



P U T U S A N

Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ANGELINA PATRICIA PINGKAN
SONDAKH ;
Tempat lahir : Armidale, New South Wales (Australia) ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/29 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Cilandak II Blok E2/14,
Cilandak Barat, Jakarta Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPR - RI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I Kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I Kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode

Hal. 1 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 - 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Group yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk Proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group karena nantinya proyek itu akan dikerjakan oleh Permai Group ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Group, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 ;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi Anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang

Hal. 2 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (budgeting) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ;

- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama Pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI ;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama Anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Group antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Group tersebut sebagai Pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi Pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi Anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar Nomor Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PIN (Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya ;

- Menindaklanjuti pengenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa Proyek-Proyek Pembangunan/Pengadaan dan Nilai Anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Group. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Group dibuatkan daftar (list) nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari Universitas-Universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI ;
- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di kantor Permai Group yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Group. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan

Hal. 4 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010 ;

- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I Kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap Proposal Usulan Universitas-Universitas Negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Group, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Group dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Group dalam rapat di kantor Permai Group, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : "gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh Pak Nazar teman Demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%", namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan "tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa Pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu

Hal. 5 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kita amankan di tingkat Pimpinan". Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : "Ok bu, yang tadi malam setuju" dan Terdakwa menjawab : "Sip" ;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Harris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Harris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan Anggaran Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011 ;
- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Group, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa ;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa.

Hal. 6 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan ;

- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Group memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Group yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;
2. Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : "So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas", serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya Staf Bagian Keuangan Permai Group) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah

Hal. 7 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Aman, terimakasih ya itu" ;

3. Pada tanggal 03 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pada tanggal 04 Mei 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 02 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Group yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;
4. Pada tanggal 05 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sorenya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Group tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 05 Mei 2010 yang antara

Hal. 8 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mengatakan : "Sedang sy cari yg bisa memenuhi apel Amerika". Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (Staf pada Bagian Keuangan Permai Group) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggu, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna ;

5. Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Group adalah total sebesar 600 (enam ratus) miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) milyar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan

Hal. 9 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : "Nanti ibu ditel sama org kita ya ?", dan : "Tp apel Washington ya bu", serta : "1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahkan sebelum selesai istirahat sdh ada", yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : "Ok...brp kilo ?" dan : "Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel Malang aja ya", serta : "nanti dengan Jerry ya". Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Group sebagaimana pesan Black Berry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : "Bisa ke Paparons Warung Buncit Jefrynya ? Orang saya akan ke sana", dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Group bernama Arif ke Restoran Paparon's Pizza untuk diserahkan kepada Jefri ;

6. Pada tanggal 02 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 01 September 2010 yang antara lain mengatakan : "Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss". Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (Staf Bagian Marketing Permai Group) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century ;

7. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$ 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Group diberikan untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek Universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas Tahun Anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : "Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel Washingtonnya" dan : "Nmr hp orang ibu tld dikasih ya", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : "Alex 087875372358. Tolong hub Pak Alex, hari ini ya". Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk Rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Bu, orgnya ibu belum hub Alex hari ini ?", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "sedang dimoney changer bu :)", lalu Terdakwa menegaskan kembali : "Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver", dan Terdakwa menjawab : "Sip". Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Group untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;

Hal. 11 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Group) ditemani 2 (dua) orang security Permai Group ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan : "Mas ini ada titipan dari Bu Rosa" yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut ;
9. Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait Proyek Universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali Komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : "Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu", dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Please dong bu. Jgn dirubah : (Besok lunas sisanya". Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas Pengurusan Anggaran Proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Group) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa ;
10. Pada tanggal 03 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 04 November 2010, Terdakwa menghubungi

Hal. 12 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : "Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya" dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang : "Ya, kita konferensi ke Rupiah ya bu :)". Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Group untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

11. Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : "Nanti listnya hari Senin saya kasih, krn saya ke Magelang siang ini, bantu dong bu Rosa utk korban merapi", dan : "Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanja di sana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu" dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Ok siap". Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : "Bu, ini No Rek utk sumbangan Merapi 136 00 610859 8, a.n. M. Lindina Wulandari", "Mandiri". Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Group yang bernama Harsono melalui transfer Bank ke Rekening a.n. M. Lindina Wulandari tersebut ;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Group tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pembangunan/pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group karena nantinya

Hal. 13 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Group ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Group ;

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Group tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi" ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 –

Hal. 14 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima pemberian atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Group yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, yang diberikan atau dijanjikan dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) agar Terdakwa yang ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group supaya nantinya proyek itu dikerjakan oleh Permai Group ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Group, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 ;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi Anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai

Hal. 15 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (budgeting) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ;

- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/II/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama Pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI ;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama Anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Group antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Group tersebut sebagai Pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi Pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi Anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar Nomor Handphone dan PIN (Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya ;

Hal. 16 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti pengenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa Proyek-Proyek Pembangunan/Pengadaan dan Nilai Anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Group. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Group dibuatkan daftar (list) nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari Universitas-Universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI ;
- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di kantor Permai Group yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Group. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010 ;

Hal. 17 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I Kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap Proposal Usulan Universitas-Universitas Negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Group, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Group dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Group dalam rapat di kantor Permai Group, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : "gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh Pak Nazar teman Demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%", namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan "tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa Pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat Pimpinan". Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil

Hal. 18 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : "Ok bu, yang tadi malam setuju" dan Terdakwa menjawab : "Sip" ;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Harris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung menghubungi Harris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan Anggaran Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011 ;
- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Group, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa ;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa

Hal. 19 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan ;

- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Group memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Group yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;
2. Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : "So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas", serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya Staf Bagian Keuangan Permai Group) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu

Hal. 20 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil troli untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Aman, terimakasih ya itu" ;

3. Pada tanggal 03 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pada tanggal 04 Mei 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 02 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Group yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;
4. Pada tanggal 05 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sorenya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Group tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 05 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : "Sedang sy cari yg bisa memenuhi apel Amerika". Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada



pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (Staf pada Bagian Keuangan Permai Group) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna ;

5. Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Group adalah total sebesar 600 (enam ratus) milyar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) milyar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang



sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : "Nanti ibu ditel sama org kita ya ?", dan : "Tp apel Washington ya bu", serta : "1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada", yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : "Ok...brp kilo ?" dan : "Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel Malang aja ya", serta : "nanti dengan Jerry ya". Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Group sebagaimana pesan Black Berry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : "Bisa ke Paparons Warung Buncit Jefrynya ? Orang saya akan ke sana", dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Group bernama Arif ke Restoran Paparon's Pizza untuk diserahkan kepada Jefri ;

6. Pada tanggal 02 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 01 September 2010 yang antara lain mengatakan : "Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss". Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (Staf Bagian Marketing Permai Group) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century ;
7. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$ 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Group diberikan untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek Universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas Tahun Anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : "Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel Washingtonnya" dan : "Nmr hp orang ibu tld dikasih ya", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : "Alex 087875372358. Tolong hub Pak Alex, hari ini ya". Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk Rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Bu, orgnya ibu belum hub Alex hari ini ?", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "sedang dimoney changer bu :)", lalu Terdakwa menegaskan kembali : "Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver", dan Terdakwa menjawab : "Sip". Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Group untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;
8. Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk

Hal. 24 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Group) ditemani 2 (dua) orang security Permai Group ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan : "Mas ini ada titipan dari Bu Rosa" yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut ;

9. Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait Proyek Universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali Komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : "Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu", dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Please dong bu. Jgn dirubah : (Besok lunas sisanya". Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas Pengurusan Anggaran Proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Group) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa ;
10. Pada tanggal 03 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 04 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : "Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya" dan

Hal. 25 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang : "Ya, kita konferensi ke Rupiah ya bu :)". Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Group untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

11. Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : "Nanti listnya hari Senin saya kasih, krn saya ke Magelang siang ini, bantu dong bu Rosa utk korban merapi", dan : "Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanja di sana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu" dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Ok siap". Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : "Bu, ini No Rek utk sumbangan Merapi 136 00 610859 8, a.n. M. Lindina Wulandari", "Mandiri". Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Group yang bernama Harsono melalui transfer Bank ke Rekening a.n. M. Lindina Wulandari tersebut ;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Group tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pembangunan/pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group karena nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Group ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Group ;

Hal. 26 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Group tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi";

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima

Hal. 27 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Group yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan Permai Group sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 ;
- Terdakwa kemudian diangkat menjadi Anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan tahun 2009 – 2014 tanggal 19 Oktober 2009, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (budgeting) dengan mitra kerja dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ;
- Terdakwa selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Komisi X (sepuluh), sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai kewenangan, salah satunya adalah membahas bersama Pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan

Hal. 28 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI ;

- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan sesama Anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Group antara lain Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari Permai Group tersebut sebagai Pengusaha. Muhammad Nazaruddin juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pada saat dirinya masih menjadi Pengusaha, mereka bergabung bersama dalam sebuah konsorsium, tetapi setelah Muhammad Nazaruddin menjadi Anggota DPR RI maka Mindo Rosalina Manulang yang akan maju menggantikannya untuk nanti berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Setelah berkenalan lalu Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar Nomor Handphone dan PIN (Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi selanjutnya ;
- Menindaklanjuti perkenalan tersebut maka sekitar awal tahun 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni mengusahakan agar program kegiatan berupa Proyek-Proyek Pembangunan/Pengadaan dan Nilai Anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai Group. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta agar proyek pada program kegiatan yang akan diusulkan Permai Group dibuatkan daftar (list) nya lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menambahkan bahwa khusus untuk

Hal. 29 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kemendiknas harus dilengkapi dengan adanya proposal usulan kegiatan dari Universitas-Universitas ke Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiknas karena apabila usulan dari universitas belum ada maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI ;

- Atas jawaban dari Terdakwa maka beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di kantor Permai Group yang dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Group. Terhadap laporan Mindo Rosalina Manulang bahwa Terdakwa bersedia membantu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, maka Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas terhadap usulan dari berbagai Universitas Negeri untuk proyek yang akan dianggarkan Kemendiknas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, selain itu Muhammad Nazaruddin juga memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui beberapa Rektor Universitas Negeri terkait pengajuan proposal usulan Universitas ke Ditjen Dikti Kemendiknas. Sedangkan terhadap proyek yang akan dianggarkan di Kemenpora maka Muhammad Nazaruddin memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dengan Wafid Muharam yang menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Arcadia Senayan Jakarta, agar Mindo Rosalina Manulang dapat berhubungan langsung dengan pihak Kemenpora terkait pengajuan usulan proyek pembangunan Wisma Atlet yang akan dianggarkan pada APBN-P 2010 ;
- Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung Nusantara I Kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap Proposal Usulan Universitas-Universitas Negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya anggaran yang diinginkan Permai Group, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi dengan Mindo Rosalina Manulang. Barulah sekitar pertengahan bulan Maret 2010, Terdakwa mengadakan pertemuan kembali dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan dalam pertemuan kali ini Terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang diinginkan Permai Group dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah DIPA turun atau disetujui. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut maka esok harinya Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Group dalam rapat di kantor Permai Group, lalu Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menawar sebesar 5% (lima persen) dan imbalan uangnya (fee) baru bisa diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Beberapa hari kemudian Mindo Rosalina Manulang kembali menemui Terdakwa di kantor DPR RI lalu menyampaikan bahwa imbalan uang (fee) dalam rangka menggiring anggaran tersebut supaya dapat dikurangi menjadi sebesar 5% (lima persen) saja dan akan diberikan kepada Terdakwa setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa kemudian menjawab : "gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh Pak Nazar teman Demokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%", namun Terdakwa tetap meminta agar imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan "tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa Pengusaha yang lain di depan 100%, kita minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat Pimpinan". Esok harinya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon : "Ok bu, yang tadi malam setuju" dan Terdakwa menjawab : "Sip" ;

- Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan pertemuan makan siang antara Terdakwa, Harris Iskandar, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan. Tindak lanjut dari perkenalan tersebut selanjutnya Mindo Rosalina Manulang dapat langsung

Hal. 31 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Harris Iskandar menanyakan perkembangan pengajuan usulan Anggaran Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi yang diusulkan Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011 ;

- Sebagai tindak lanjut upaya menggiring anggaran di Kemendiknas agar sesuai dengan permintaan Permai Group, selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu Terdakwa juga beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi yang diusulkan Terdakwa ;
- Terdakwa selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan serangkaian pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yang dilakukan antara lain di ruang kerja Terdakwa Ruang 2301 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di ruangan kerja Wayan Koster Ruang 613 Gedung Nusantara I kantor DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon Jakarta Selatan, di Plaza FX Senayan Jakarta Selatan, di Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan, maupun di Apartemen Bellezza Jakarta Selatan ;
- Bahwa sebagai realisasi dari permintaan imbalan uang (fee) sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek-proyek yang akan dianggarkan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut, maka Permai Group memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 12 Maret 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal

Hal. 32 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2010 sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Uang tersebut selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Group yang bernama Rifangi alias Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;

2. Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010 yang antara lain mengatakan : "So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas", serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah (keduanya Staf Bagian Keuangan Permai Group) menuju ke Mall Ambassador Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Setelah sampai di Mall Ambassador Jakarta Selatan, kemudian Dadang Hermawan dihubungi Jefri yang telah menunggu di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador dengan ciri menggunakan kemeja berwarna putih. Setelah Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah bertemu Jefri selanjutnya kardus-kardus berisi uang itu diserahkan kepada Jefri yang saat itu ditemani oleh dua orang lain lalu mereka mengambil trolis untuk mengangkut kardus-kardus berisi uang tersebut. Esoknya, yakni pada tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan uang tersebut dan Terdakwa menjawab melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Aman, terimakasih ya itu" ;
3. Pada tanggal 03 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pada tanggal 04 Mei 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka

Hal. 33 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan APBN 2010 terkait proyek universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 02 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Group yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;

4. Pada tanggal 05 Mei 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sorenya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Group tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 05 Mei 2010 yang antara lain mengatakan : "Sedang sy cari yg bisa memenuhi apel Amerika". Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (Staf pada Bagian Keuangan Permai Group) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk

Hal. 34 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan uang sore harinya, uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimasukkan ke dalam kardus rokok kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada penyerahan kali ini Lutfie Adriansyah masuk melalui Basement untuk bertemu dengan Budi Supriatna yang sudah menunggunya, lalu mereka naik menuju ruangan kerja Wayan Koster dan setelah sampai di ruangan lalu kardus berisi uang tersebut diserahkan Lutfie Adriansyah kepada Budi Supriatna ;

5. Pada tanggal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Group adalah total sebesar 600 (enam ratus) milyar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) milyar rupiah karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 19 Juni 2010 yang antara lain mengatakan : "Nanti ibu ditel sama org kita ya ?", dan : "Tp apel Washington ya bu", serta : "1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada", yang kemudian pesan itu dibalas Terdakwa dengan mengatakan : "Ok...brp kilo ?" dan : "Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel Malang aja ya", serta : "nanti dengan Jerry ya". Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Terdakwa, untuk datang ke Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang letaknya di seberang kantor Permai Group sebagaimana pesan Black Berry Messenger (BBM) kepada Terdakwa, yakni : "Bisa ke Paparons



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Buncit Jefrynya ? Orang saya akan ke sana”, dan kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Group bernama Arif ke Restoran Paparon's Pizza untuk diserahkan kepada Jefri ;

6. Pada tanggal 02 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek Universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 01 September 2010 yang antara lain mengatakan : "Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss". Selanjutnya uang tersebut dibungkus ke dalam kertas kado lalu diantarkan oleh Bayu Wijokongko (Staf Bagian Marketing Permai Group) ke Hotel Century Senayan untuk diserahkan kepada Wayan Koster. Sampai di Hotel Century, Bayu Wijokongko bertemu dengan Wayan Koster dan Budi Supriatna yang merupakan asisten dari Wayan Koster, kemudian Wayan Koster memberikan isyarat agar uang itu diserahkan kepada Budi Supriatna sehingga Bayu Wijokongko kemudian memberikan bungkusan kado berisi uang tersebut kepada Budi Supriatna di salah satu pojok lobby Hotel Century ;
7. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US \$ 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Group diberikan untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek Universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Terdakwa mengingatkan Mindo Rosalina Manulang akan komitmen

Hal. 36 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan proyek anggaran Kemendiknas Tahun Anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatakan : "Yg sy kasih punya bali dulu ya bu :). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel Washingtonnya" dan : "Nmr hp orang ibu tld dikasih ya", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa : "Alex 087875372358. Tolong hub Pak Alex, hari ini ya". Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk Rupiah maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan pada hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) : "Bu, orgnya ibu belum hub Alex hari ini ?", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "sedang dimoney changer bu :)", lalu Terdakwa menegaskan kembali : "Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya", dan dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang "Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver", dan Terdakwa menjawab : "Sip". Selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh kurir Permai Group untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir penerima yang bernama Alex sebagaimana permintaan dari Terdakwa ;

8. Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Group) ditemani 2 (dua) orang security Permai Group ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan : "Mas ini ada titipan dari Bu Rosa" yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut ;
9. Pada tanggal 26 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)

Hal. 37 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait Proyek Universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali Komunikasi BBM antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, dimana Terdakwa mengatakan : "Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu", dan kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Please dong bu. Jgn dirubah : (Besok lunas sisanya". Atas pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut maka Mindo Rosalina Manulang menjanjikan bahwa kekurangan fee atas Pengurusan Anggaran Proyek di Kemendiknas akan segera dilunasi, sehingga kemudian uang tersebut diantarkan oleh Dewi Utari (Staf Bagian Keuangan Permai Group) ke kantor DPR RI yakni ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Terdakwa ;

10. Pada tanggal 03 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 04 November 2010, Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan mengatakan : "Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya" dan kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang : "Ya, kita konfersi ke Rupiah ya bu :)". Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Group untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
11. Pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan : "Nanti listnya hari Senin saya

Hal. 38 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih, krn saya ke Magelang siang ini, bantu dong bu Rosa utk korban merapi", dan : "Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanja di sana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu" dan kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan : "Ok siap". Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang : "Bu, ini No Rek utk sumbangan Merapi 136 00 610859 8, a.n. M. Lindina Wulandari", "Mandiri". Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Group yang bernama Harsono melalui transfer Bank ke Rekening a.n. M. Lindina Wulandari tersebut ;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Group tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Aas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 20 Desember 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 39 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

Hal. 40 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.

Hal. 41 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat

Hal. 42 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI

Hal. 43 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBN TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.

Hal. 44 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.
76.	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77.	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81.	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010

Hal. 45 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.
83.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K).
84.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011
85.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30.
87.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari Rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp. OG (K).
88.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20.
89.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30.
90.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30.
91.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib.
92.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30.
93.	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan

Hal. 46 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



	Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30).
94.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96.	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
97.	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
98.	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99.	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100.	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101.	1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan : <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.
102.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103.	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105.	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 Wib.
106.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 Wib.
107.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 Wib.
108.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X

Hal. 48 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 Wib.
109.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112.	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.
114.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115.	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 Wib.
116.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118.	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.

Hal. 49 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121.	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123.	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125.	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128.	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

Hal. 50 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
133.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
135.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
137.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139.	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.

Hal. 51 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142.	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148.	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.

Hal. 52 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152.	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158.	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

Hal. 53 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165.	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran

Hal. 54 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/ 04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178.	5 (Lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal. 55 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.
184.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan

Hal. 56 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
188.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal SoedirmaN Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190.	8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari : (1) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. (2) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. (3) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).
191.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : - 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI. - 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional. - 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
193.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul

Hal. 58 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainum Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
194.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195.	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196.	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNBK Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNBK Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 201, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara

Hal. 59 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209.	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.

Hal. 60 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga

Hal. 61 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226.	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227.	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat

Hal. 62 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231.	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.
234.	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : - Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9.

Hal. 63 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238.	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : <ul style="list-style-type: none">- Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : +6281318222040;- 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242.	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244.	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246.	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan

Hal. 64 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
259.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
260.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
261.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender),

Hal. 65 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
262.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
263.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
264.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.

Hal. 66 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277.	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011 dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282.	25 (dua puluh lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283.	11 (sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI

Hal. 67 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286.	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290.	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292..	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.
293.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.
294.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna

Hal. 68 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa Memory Card.																								
295.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.																								
296.	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299.	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300.	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>1</td><td>1ags_31ags2010.xls</td><td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td><td>95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9</td></tr><tr><td>2</td><td>1des_31des2010.xls</td><td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td><td>7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934</td></tr><tr><td>3</td><td>1nov_30nov2010.xls</td><td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td><td>227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td></tr><tr><td>4</td><td>1okt_31okt2010.xls</td><td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td><td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td></tr><tr><td>5</td><td>1sep_30sep2010.xls</td><td>65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td><td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td></tr></table> yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f673b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301.	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS																								
302.	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								
303.	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)																								

Menyatakan barang bukti :

- Nomor 1 s/d 101 dan Nomor 301 s/d 303 digunakan dalam perkara lain (perkara Muhammad Nazaruddin) ;

Hal. 69 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



- Nomor 235 s/d 236 digunakan dalam perkara lain (perkara Neneng Sri Wahyuni) ;
- Nomor 102 s/d 234, Nomor 241 s/d 244, Nomor 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara ;
- Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar ;
- Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto ;
- Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang ;
- Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna ;

5. Menetapkan agar Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI

Hal. 71 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.

Hal. 72 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010.
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI

Hal. 73 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 74 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010, usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010.
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010.
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010.
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010.
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/

Hal. 75 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.
76.	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77.	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81.	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.
83.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K).
84.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011
85.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-

Hal. 76 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.30.
87.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp. OG (K.
88.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20.
89.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30.
90.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30.
91.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib.
92.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30.
93.	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30.
94.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96.	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
97.	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN

Hal. 77 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
98.	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99.	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100.	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101.	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.
102.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.

Hal. 78 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Ri Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105.	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 Wib.
106.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 Wib.
107.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 Wib.
108.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 Wib.
109.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112.	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.

Hal. 79 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.
114.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115.	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 Wib.
116.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118.	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121.	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123.	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja

Hal. 80 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK./ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125.	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128.	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
130.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
133.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010

Hal. 81 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
135.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
137.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139.	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142.	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang

Hal. 82 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148.	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
150.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152.	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran

Hal. 83 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158.	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
160.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A.A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Hal. 84 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165.	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal. 85 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178.	5 (Lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda :

Hal. 86 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



	1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.
184.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.
187.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
188.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.
189.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190.	8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari :

Hal. 88 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(4) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI.</p> <p>(5) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011.</p> <p>(6) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).</p>
191.	<p>10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI.- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.- 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192.	<p>1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.</p>
193.	<p>2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainun Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</p>
194.	<p>1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku</p>

Hal. 89 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195.	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196.	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNBPN Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNBPN Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 2011, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian

Hal. 90 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209.	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang

Hal. 91 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 92 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226.	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227.	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari

Hal. 93 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 s/d Desember 2010.
230.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231.	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.
234.	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : - Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. - Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238.	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan

Hal. 94 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : - Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : + 62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : + 6281318222040; - 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242.	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244.	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAH Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246.	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat

Hal. 95 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
259.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
260.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
261.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
262.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/

Hal. 96 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
263.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAH.
264.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.

Hal. 97 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277.	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282.	25 (dua puluh lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283.	11 (sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.

Hal. 98 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286.	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290.	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.
293.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.
294.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa

Hal. 99 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



	Memory Card.																								
295.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.																								
296.	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299.	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300.	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>1</td><td>1ags_31ags2010.xls</td><td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td><td>95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9</td></tr><tr><td>2</td><td>1des_31des2010.xls</td><td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td><td>7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934</td></tr><tr><td>3</td><td>1nov_30nov2010.xls</td><td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td><td>227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td></tr><tr><td>4</td><td>1okt_31okt2010.xls</td><td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td><td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td></tr><tr><td>5</td><td>1sep_30sep2010.xls</td><td>65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td><td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td></tr></table> yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fafde93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301.	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS																								
302.	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								
303.	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)																								

- Nomor 1 s/d 101 dan Nomor 301 s/d 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor 235 s/d 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 102 s/d 234, Nomor 241 s/d 244, Nomor 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara ;
 - Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar ;
 - Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto ;
 - Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang ;
 - Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH tersebut ;

➤ Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari

Hal. 102 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X

Hal. 103 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat

Hal. 104 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 105 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.
56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan

Hal. 106 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010, usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010.
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010.
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010.
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010.
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.
76.	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77.	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang

Hal. 107 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81.	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.
83.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K).
84.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011
85.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).
87.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari Rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K).
88.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
89.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Ketua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30).
90.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi

Hal. 108 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
91.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
92.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
93.	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30).
94.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96.	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
97.	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.
98.	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99.	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100.	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101.	1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan :

Hal. 109 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.
102.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103.	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105.	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 Wib.
106.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 Wib.
107.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 Wib.
108.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 Wib.
109.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari Selasa tanggal 27 April 2010.
111.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112.	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.
113.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.
114.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115.	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 Wib.
116.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010

Hal. 111 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118.	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121.	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123.	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
124.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125.	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).

Hal. 112 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
130.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
133.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
135.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

Hal. 113 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139.	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142.	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan :

Hal. 114 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148.	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
150.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152.	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.

Hal. 115 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158.	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
160.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.
163.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A.A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputy Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165.	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-

Hal. 116 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Noverber.
170.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat

Hal. 117 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178.	5 (Lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor

Hal. 118 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.
184.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
186.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri

Hal. 119 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



	Pendidikan Nasional.
187.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
188.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.
189.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun 2009.
190.	8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari : (7) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI. (8) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011. (9) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adiinto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).
191.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari : - 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PENDIDIKAN TINGGI.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.- 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
193.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainum Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
194.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195.	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196.	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh

Hal. 121 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNBPN Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNBPN Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 2011, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang

Hal. 122 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209.	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 123 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
219.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris

Hal. 124 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226.	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227.	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.
229.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231.	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.

Hal. 125 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : - Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. - Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email : angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238.	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : - Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : + 62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : + 6281318222040; - 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari

Hal. 126 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PIN 20DC2773.
241.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242.	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244.	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAWANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246.	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.
249.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa

Hal. 127 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	"KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
259.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
260.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
261.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
262.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
263.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
264.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.

Hal. 128 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
273.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277.	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdri ANGELINA

Hal. 129 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282.	25 (dua puluh lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283.	11 (sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.
284.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286.	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).

Hal. 130 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290.	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 8962010000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.
293.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.
294.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa Memory Card.
295.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.
296.	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.
297.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.
298.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID

Hal. 131 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



	6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299.	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300.	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161 dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>1</td><td>1ags_31ags2010.xls</td><td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td><td>95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9</td></tr><tr><td>2</td><td>1des_31des2010.xls</td><td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td><td>7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934</td></tr><tr><td>3</td><td>1nov_30nov2010.xls</td><td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td><td>227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td></tr><tr><td>4</td><td>1okt_31okt2010.xls</td><td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td><td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td></tr><tr><td>5</td><td>1sep_30sep2010.xls</td><td>65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td><td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td></tr></table> <p>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</p>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301.	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “IYOEL 1” milik : YULIANIS																								
302.	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								
303.	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)																								

- Nomor 1 s/d 101 dan Nomor 301 s/d 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor 235 s/d 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor 102 s/d 234, Nomor 241 s/d 244, Nomor 277 s/d 300 terlampir dalam berkas perkara ;
- Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar ;
- Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiarto ;
- Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang ;
- Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 25 November 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI JUDEX FACTI :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (1) seharusnya hanya menjalankan fungsi sebagai Judex Juris, yaitu : (i) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (ii) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan (iii) apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; bukan menilai kembali fakta-fakta persidangan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ;
2. Bahwa pada faktanya Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya di tingkat kasasi telah mendasarkan putusannya pada pertimbangan dengan menilai kembali bukti dan fakta persidangan sebagaimana yang disampaikan pada permohonan kasasi dari PENUNTUT UMUM, sebagaimana dapat dilihat pada pernyataan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 116 angka 1 putusannya yang menyebutkan :
"Bahwa sesuai fakta fakta dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Group sebesar Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000 secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Group" ;
3. Bahwa oleh karena Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah menilai kembali bukti dan fakta persidangan, maka hal tersebut merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan telah melampaui kewenangannya sebagai Judex Juris yang ditentukan oleh undang-undang ;

Hal. 133 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



B. HAKIM KASASI TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN MENJATUHKAN PUTUSANNYA TERKAIT DENGAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 :

1. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tanggal 20 November 2013 Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, diantaranya adalah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013, sebelum Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo ;
2. Bahwa pada faktanya Mahkamah Agung hanya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta saja dan membiarkan tetap berlaku putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. ;
3. Bahwa oleh karena Mahkamah Agung juga mengadili sendiri perkara a quo setelah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang tidak diikuti dengan pembatalan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, maka setelah adanya putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi tersebut, terdapat 2 (dua) putusan dengan amar yang berbeda, terhadap kasus dan Terdakwa yang sama, yaitu :
 - a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 dan;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 November 2013, yang mengadili sendiri perkara a quo ;
4. Bahwa oleh karenanya putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai pencari keadilan dan menimbulkan keraguan dalam penegakan hukumnya (IN DUBIO PRO REO) ;
5. Bahwa seharusnya Mahkamah Agung tidak lagi melakukan tindakan mengadili kembali perkara a quo, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa hanya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta saja yang dibatalkan dan membiarkan berlaku putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Tindakan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yang dilakukan oleh Mahkamah



Agung di tingkat kasasi dan tindakan tersebut sangat merugikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

6. Bahwa kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan hukum pada putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut menyebabkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara yuridis tetap berlaku karena tidak dibatalkan oleh Hakim Kasasi, hal ini tidak dapat diatasi dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung atau upaya hukum lainnya, kecuali putusan tersebut harus dibatalkan pada Peninjauan Kembali melalui perkara atas permohonan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ini ;

C. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA TANPA MENYEBUTKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILANGGAR OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

- Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dihadapkan ke persidangan perkara a quo di Pengadilan Tingkat Pertama oleh Penuntut Umum dengan tiga dakwaan, yaitu :

DAKWAAN KESATU : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999...” ;

DAKWAAN KEDUA : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

DAKWAAN KETIGA : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999...” ;

- Bahwa putusan Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung tidak menyebutkan dakwaan mana dari ketiga dakwaan tersebut yang dilanggar atau unsur-unsur dakwaannya yang dipenuhi oleh perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Mahkamah Agung dalam putusannya hanya menyatakan bahwa :

"Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;

- Bahwa putusan yang demikian jelas tidak memberikan kepastian hukum karena pada dakwaan PENUNTUT UMUM telah dicantumkan 3 (tiga) ketentuan pidana dan membahas unsur-unsur tindak pidana dan sanksi hukumnya yang disampaikan secara alternatif. Akan tetapi putusan Majelis Hakim Kasasi tidak menyebutkan satupun dari ketiga pasal yang didakwakan kecuali hanya menyebutkan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
- Bahwa penjatuhan pidana yang demikian seolah menyatakan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melanggar ketiga dakwaan tersebut, padahal dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim, hanya akan menetapkan satu dakwaan apabila menjatuhkan putusan bersalah terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;
- Bahwa sebagai perbandingan dapat kiranya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengutip dalam Memori Peninjauan Kembali ini beberapa putusan Pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan putusan pemidanaan, dimana amar putusan tersebut didahului dengan menyebutkan ketentuan atau dakwaan yang dipenuhi unsur deliknya, seperti :

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/-2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2013 menyebutkan :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;

Hal. 136 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119K/Kr/1961 tertanggal 10 April 1962 ;

MEMUTUSKAN

- Menerima permohonan kasasi dari Penuntut Kasasi : ONG KIAUW BOK tersebut ;
- Penuntut Kasasi tersebut bersalah melakukan kejahatan : Memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam daerah hukum Republik Indonesia tanpa memiliki (dokumen-dokumen) yang diperlukan untuk pemasukan tersebut dari atau atas Nama Lembaga Pembayaran Luar Negeri ;
- Menghukum penuntut kasasi karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi waktu selama ia berada dalam tahanan sementara ;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/K/Kr/1973 tanggal 28 Agustus 1974 :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa tuduhan Primair dan Subsidair yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan itu ;
- Menyatakan penuntut kasasi Muaib bin Sarkawi bersalah melakukan kejahatan :
"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan/melanggar hukum, sebidang tanah dengan hak pakai, sedang ia tahu orang lain yang/berhak atas tanah itu" ;
- Menghukum Penuntut Kasasi oleh karena itu dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Tindakan Hakim Kasasi dalam hal ini jelas merupakan bukti yang sempurna bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, yang sungguh sangat

Hal. 137 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dan merampas keadilan dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

D. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL DAKWAAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN :

1. Bahwa suatu perkara pidana diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Itulah sebabnya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri harus disertai dengan dakwaan sebagaimana diperintahkan Pasal 143 ayat (1) KUHP ;

Berdasarkan itu pula, maka pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan hanya diorientasikan untuk membuktikan apakah dakwaan Penuntut Umum benar adanya. Oleh karenanya hal-hal yang di luar dakwaan bukanlah merupakan obyek pemeriksaan persidangan dan tidak perlu dibahas, apalagi untuk dibuktikan ;

2. Bahwa PENUNTUT UMUM dalam dakwaannya mendalilkan bahwa :

"PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari Group Permai ;

Bahwa tidak ada pembuktian oleh PENUNTUT UMUM di persidangan yang menunjukkan bahwa uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut sebagai uang Negara ;

3. Bahwa akan tetapi kemudian Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa uang yang dituduhkan telah diterima oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut merupakan uang Negara. Sehingga kemudian dengan merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Kasasi menghukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membayar uang pengganti. Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah membahas dan mempertimbangkan suatu yang bukan merupakan bagian dari dakwaan ;

4. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu kekhilafan yang nyata sifatnya, oleh karenanya menjadi beralasan dan berdasar untuk dibatalkan ;

E. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM PASAL 18

Hal. 138 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang menghukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukumnya, disamping juga berangkat dari kekeliruan dalam menilai fakta persidangan. Padahal menilai kembali fakta persidangan saja juga merupakan kesalahan bagi Majelis Hakim Kasasi yang hanya berwenang menilai masalah penerapan hukumnya ;
2. Bahwa kekeliruan dalam penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pembayaran uang pengganti terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI seharusnya tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi karena uang pengganti hanya dapat dijatuhkan dan dibebankan kepada pihak-pihak yang menikmati keuangan Negara secara melawan hukum. Selanjutnya dijelaskan di bawah ini :
 - a. Bahwa dalil-dalil PENUNTUT UMUM pada dakwaannya hanya menyebutkan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerima uang sejumlah yang disebutkan dalam dakwaan dan yang dibuktikan di persidangan sebesar sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari Permai Group bukan dari keuangan Negara ;
 - b. Bahwa apabila uang dari Permai Group tersebut disebutkan merupakan uang Negara, baik karena penerimaannya oleh Permai Group dalam bentuk apapun dari Negara, maka sepanjang persidangan tidak ada bukti, termasuk keterangan saksi, yang menyebutkan bahwa Permai Group memberikan uang kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah Permai Group menerima uang dari Negara, in casu misalnya dana APBN sebagaimana yang didalilkan oleh PENUNTUT UMUM ;
 - c. Bahwa dapat pula ditegaskan lagi, bahwa tidak ada bukti Permai Group mendapatkan proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Diknas dari dana APBN yang diputuskan oleh Banggar DPR pada waktu-waktu yang didalilkan oleh Penuntut Umum atas peranan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai salah satu Anggota Banggar ;

- d. Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan bahkan menyatakan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak mempunyai kewenangan tunggal untuk menentukan besar anggaran karena kewenangan yang demikian merupakan kewenangan kolektip seluruh Anggota Komisi X DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah ;
3. Bahwa dalam hubungannya dengan alasan untuk menjatuhkan uang pengganti tersebut kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, maka pada faktanya tidak ada uang yang disita oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti penerimaan uang oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Fakta persidangan ini telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi Majelis Hakim Kasasi yang justru yang tidak memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan fakta persidangan memberikan penilaian sendiri tanpa alasan jelas yang menjadi rujukannya ;
4. Bahwa dalam hubungannya dengan tuduhan PENUNTUT UMUM mengenai uang yang diterima oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara ini sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak diketahui berapa jumlah uang yang diterima oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan pihak-pihak lain yang didalilkan oleh Penuntut Umum pada perkara a quo ;
5. Bahwa semua pembuktian dan upaya pembuktian yang telah dilakukan pada tingkat Judex Facti oleh PENUNTUT UMUM dalam hubungannya dengan tuduhan atau dakwaan atas Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, faktanya PENUNTUT UMUM hanya menyebutkan uang sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan uang itupun bukan merupakan uang Negara akan tetapi sebagaimana yang ditegaskan

Hal. 140 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan PENUNTUT UMUM bahwa uang tersebut berasal dan Permai Group ;

6. Bahwa oleh karena baik mengenai asal uang yang bukan uang Negara; maupun jumlahnya sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak sesuai dengan fakta dan penilaian bukti pada persidangan, maka penerapan Pasal 12 Huruf a dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;
 7. Bahwa oleh karena tidak ada barang bukti uang yang diterima oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan tidak jelasnya berapa uang yang diterima PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dan lebih tegas lagi tidak berhasilnya PENUNTUT UMUM membuktikan tentang penerimaan uang oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, serta tidak ada bukti bahwa uang yang didalilkan diterima PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut sebagai uang Negara, melainkan murni berasal dari Permai Group sebagai pihak swasta, maka dakwaan dan penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti atas dasar Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak berdasar dan merupakan kekeliruan yang nyata ;
 8. Bahwa fakta tersebut membuktikan Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan keadilan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;
- F. HAKIM KASASI TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP LAPORAN KEGIATAN KOMPUTER FORENSIK PROSES ANALISA DATA DARI PERANGKAT ELETRONIK SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PERKARA A QUO :**
1. Bahwa alat bukti dalam perkara pidana adalah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHP, yaitu :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan Terdakwa ;
 2. Bahwa mengenai bukti surat yang dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) Huruf c KUHP di atas, diatur lagi lebih lanjut pada Pasal 187 KUHP, yaitu terhadap bukti surat yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
 - c. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;
3. Bahwa pada perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan "Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data Dari Perangkat Elektronik" sebagai salah satu bukti surat untuk membuktikan dakwaannya untuk disandingkan dengan bukti-bukti lainnya. Laporan kegiatan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum ini adalah berupa :
- Transkrip percakapan-percakapan Blackberry Messenger (BBM), PIN Nomor 256FF48D milik saksi Mindo Rosalina Manulang dengan PIN 220b3122 milik saksi Gerhana Sianipar dari perangkat Elektronik Nomor Evidence : B6B4R73 tanggal 30 April 2012 ;
 - Transkrip tersebut merupakan print out yang diambil dari chip memory card yang mudah diperoleh karena dijual secara umum, bukan Transkrip Print Out Blackberry Messenger (BBM) yang asli dari RIM Kanada, dimana hanya RIM Kanada-lah yang berwenang menyatakan tentang kebenaran nomor PIN yang tercantum dalam Blackberry Messenger menurut nama pada Blackberry Messenger ID tersebut ;
 - Hasil print out tersebut oleh Penuntut Umum kemudian dibuatkan dalam bentuk "Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data Dari Perangkat Elektronik", yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti oleh Penuntut Umum ;
4. Bahwa bukti surat berupa "Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data Dari Perangkat Elektronik" tersebut, termasuk sebagai bukti surat sebagaimana Pasal 187 huruf c, yaitu "surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain" ;
5. Bahwa untuk dapat bernilai sebagai bukti surat yang dapat dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 187 KUHAP, pembuatan

Hal. 142 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"surat" tersebut harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Akan tetapi "Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data Dari Perangkat Elektronik" yang dijadikan sebagai bukti oleh Penuntut Umum ini tidak disertai dengan sumpah dimaksud. Oleh sebab itu, surat tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

6. Bahwa Majelis Hakim ditingkat kasasi telah khilaf dan melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap bukti tersebut, dimana Majelis Hakim Kasasi menilainya sebagai bukti yang menunjukkan adanya penerimaan uang oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, padahal sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa "Laporan-Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data Dari Perangkat Elektronik" tersebut tidak dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga tidak dapat diterima sebagai pembuktian ;

7. Bahwa apabila Penuntut Umum dan Majelis Hakim Kasasi menghubungkan dan mendalilkan "Laporan-Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data Dari Perangkat Elektronik sebagai bukti yang dijamin oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap pendirian yang demikian dapat dikatakan dan dibantah bahwa :

- Pengakuan terhadap bukti dari "Informasi Eelektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya" berdasarkan undang-undang tersebut tidak boleh mengenyampingkan Pasal 187 KUHAP yang mengharuskan adanya sumpah jabatan atau perlunya bukti tersebut dikuatkan dengan sumpah, agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara pidana" ;

8. Bahwa oleh karenanya terbukti bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian untuk bukti tersebut di atas. Oleh karenanya pula mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang telah mempertimbangkan bukti tersebut dan menjadikan pertimbangannya itu untuk menyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bersalah ;

G. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PASAL 12 HURUF a UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENILAI FAKTA PERSIDANGAN DITINGKAT KASASI BERKENAAN DENGAN TUDUHAN



PENUNTUT UMUM TERHADAP PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
SEBAGAI ORANG YANG MENGGIRING APBN UNTUK PROYEK
KEMENPORA DAN KEMENDIKNAS :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi membenarkan dan mengambil alih dalil Penuntut Umum sebagai PEMOHON KASASI mengenai tuduhan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai Anggota Komisi X DPR RI/Koordinator POKJA Anggaran Komisi X DPR RI telah menggiring Anggaran APBN untuk proyek di Kemenpora dan Kemendiknas ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang membenarkan dan mengambil alih dalil/tuduhan Penuntut Umum/PEMOHON KASASI tersebut jelas tidak dapat diterima, apalagi dari segi hukum dengan memperhatikan status PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai salah seorang Anggota DPR dengan kewenangan yang terbatas ;
3. Bahwa pengesahan APBN berhubungan dengan kewenangan rapat paripurna DPR dan pengesahan APBN oleh DPR bersama Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 155 ayat (1) Huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR yang proses pembahasan, pengambilan keputusan dan persetujuannya dilakukan bersama-sama (bersifat kelembagaan) melalui mekanisme Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan Kemenpora dan Kemendiknas ;
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai salah satu Anggota/Koordinator POKJA Anggaran Komisi X DPR RI tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggiring, menggerakkan, mendorong atau mempengaruhi pihak Kemenpora dan Kemendiknas maupun Anggota Komisi X DPR RI dalam memutuskan alokasi anggaran proyek Wisma Atlet di Kemenpora dalam APBN Perubahan Tahun 2010 ataupun untuk anggaran sejumlah proyek pada Universitas Negeri di Kemendiknas dalam APBN Perubahan Tahun 2010 dan APBN Tahun 2011 ;
5. Bahwa tanpa kehadiran PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam Raker dan RDP tersebut, rapat dan pengambilan keputusan alokasi anggaran proyek Wisma Atlet di Kemenpora dan anggaran sejumlah proyek pada Universitas Negeri di Kemendiknas dalam APBN Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tetap dapat dilakukan. Sehingga dalil-dalil tuduhan terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai pihak yang menggiring ataupun mengkondisikan anggaran kedua Kementerian tersebut pada APBN adalah hal yang mengada-ada dan menyudutkan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

6. Bahwa kiranya tidaklah berlebihan pada kesempatan ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kembali mengutip fakta persidangan sebagai tambahan penjelasan dan pembuktian dalam pembahasan alasan Peninjauan Kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ini, yaitu :

1) Persetujuan anggaran program Wisma Atlet dalam APBN perubahan tahun 2010 di Kemenpora ditandatangani dua pihak yaitu Komisi X DPR RI diwakili oleh Pimpinan Komisi X DPR RI; Prof. DR. Mahyudin N.S., Sp. OG., Ir. Rully Chaerul Azwar, M.I., Hen Akhmadi, Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. Selanjutnya persetujuan ini juga ditandatangani oleh seluruh Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI, yaitu Angelina Sondakh, S.E., M.Si, DR. Ir. Wayan Koster, M.M., Drs Kahar Muzakir, Juhaini Alin, S.E., M.M., Dra. Mardiana Indraswari, Hanif Dhakiri ;

Persetujuan ini juga ditandatangani oleh pihak Kemenpora yang diwakili oleh Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam adalah sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja (Raker) dan RDP antara Komisi X DPR RI dengan Kemenpora ;

2) Persetujuan Anggaran Universitas Negeri di Kemendiknas dalam APBN Perubahan Tahun 2010, persetujuan besaran anggarannya ditandatangani oleh :

(1) Pimpinan Komisi X DPR RI; Prof. DR. Mahyudin N.S., Sp., OG., Ir. Rully Chaerul Azwar, M.I., Heri Akhmadi, Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. ;

(2) Anggota POKJA Anggaran Komisi X DPR RI; Angelina Sondakh, S.E., M.Si., DR. Ir. Wayan Koster, M.M., Drs. Kahar Muzakir, Juhaini Alie, S.E., M.M., Dra. Mardiana Indraswari, Hanif Dhakiri; dan pihak Kemendiknas diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendiknas (Dodi Nandika) adalah sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja dan RDP antara Komisi X DPR RI dengan Ditjen Dikti Kemendiknas ;

Hal. 145 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sedangkan persetujuan anggaran Universitas Negeri di Kemendiknas dalam APBN Tahun 2011 persetujuan besaran anggarannya ditandatangani oleh :
 - (1) Pimpinan Komisi X DPR RI; Prof. DR. Malayudin N.S., Sp.,OG., Ir. Ruty Chaerul Azwar, M.I., Heri Akhmadi, H. Asman Abnur, S.E. ;
 - (2) Anggota POKJA Anggaran Komisi X DPR RI; Angelina Sondakh, S.E.,M.Si., DR. Ir. Wayan Koster, M.M., Drs. Kahar Muzakir, Juhaini Alie S.E.,M.M., Eko Hendro Purnomo, Machmud Yunus, Hanif Dhakiri, Ir. Nurodji, Herry Lontung Siregar; dan pihak Kemendiknas diwakili oleh Wakil Menteri (Fasli Jalal) adalah sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja dan RDP antara Komisi X DPR RI dengan Ditjen Dikti Kemendiknas yang di tandatangi pada tanggal 26 Januari 2011 ;
7. Bahwa oleh karenanya adalah tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, jika proses penganggaran anggaran Kemenpora dan Kemendiknas dalam APBN tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana dan ditimpakan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi ;
8. Bahwa selanjutnya kiranya tidak pula berlebihan jika pada kesempatan ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga mengutip kembali keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihadapan persidangan perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Facti), sebagai tambahan penjelasan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam permohonan peninjauan kembali ini, yaitu :
 - 8.1. Keterangan saksi-saksi dari Anggota Komisi X DPR RI ;
 - 1) Kesaksian Prof. Dr. Mahyadin, Sp.Og., Pimpinan Komisi X DPR RI, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - Bahwa dalam membicarakan anggaran untuk DIKNAS dalam RDP banyak masukan-masukan berdasarkan usulan Kementerian sendiri (sudah ada program-program) ada juga masukan dari Anggota Komisi yang diperoleh dari kunjungan kerja spesifik (melihat kondisi pendidikan di daerah) atau ada juga berasal dari kunjungan kerja perorangan (daerah dapil) yang dikumpulkan dalam usulan

Hal. 146 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinamakan Aspirasi Komisi X yang selanjutnya dibahas antara Kementerian dengan Komisi X ;

- Bahwa pertimbangan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ditunjuk sebagai Koordinator POKJA Anggaran Komisi X DPR RI berdasarkan Komposisi Fraksi yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antar Pimpinan Komisi X DPR RI dengan Anggota Anggaran Komisi X DPR RI ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa usulan program berikut pagu anggaran diajukan secara orang perorangan, semua harus melalui usulan Komisi secara kolektif (merupakan rangkuman dari hasil aspirasi yang di dapat Anggota Komisi dari hasil kunjungan kerja) dengan mekanisme sesuai aturan dan tata cara pengusulan melalui usulan Pemerintah ;
- Bahwa usulan yang disampaikan Anggota Komisi awalnya adalah usulan yang diajukan secara pribadi hasil kunjungan kerja yang kemudian dikumpulkan secara kolektif komisi yang kemudian disampaikan melalui RDP untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah ;
- Bahwa peningkatan Pendidikan Tinggi di Indonesia Timur merupakan prioritas karena sudah ada di Renstra Dikti Kemendiknas dengan harapan jika standar pendidikan tinggi sudah setara diharapkan siswa tidak menumpuk di Jawa akan tetapi tersebar di seluruh Indonesia ;
- Bahwa menurut saksi secara logika tidak mungkin dalam mekanisme pengusulan anggaran suatu dana dapat "digiring" sebab usulan-usulan itu sudah diputuskan dalam Komisi dan secara sistem Anggota Dewan tidak ada yang mengurus anggaran ;
- Bahwa dalam RDP keadaan sangat dinamis sekali, sebelum keputusan ditandatangani semua usulan bisa berubah, atas usulan dari Rektor yang kemudian dikaji masuk atau setidaknya ke dalam skala prioritas, akan tetapi proposal dan Rektor harus ada selain itu perubahan juga bisa terjadi ketika sudah ditandatangani akan tetapi melalui rapat pleno ;

Hal. 147 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi DPR yaitu : Budgeting, Legislasi dan Pengawasan ;
 - Bahwa kunjungan ke daerah dan aspirasi terkait dengan usulan program dan anggaran termasuk melaksanakan fungsi budgeting ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi usulan-usulan dari hasil kunjungan kerja dan sebagainya merupakan suatu aspirasi tidak tertampung di dalam kelengkapan administrasi, komisi menganjurkan kepada Rektor untuk mengajukan ke Ditjen DIKTI Kemendiknas ;
- 2) Wayan Koster sama sekali tidak menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya (mohon lihat halaman 189 s/d 194 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.) sebagai berikut :
- Bahwa sehubungan dengan pembahasan anggaran dengan Diknas, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah (DIKNAS) dengan Komisi X DPR RI, yang bahannya adalah berasal dari usulan yang diajukan oleh Pemerintah (Diknas) ;
 - Bahwa saksi menerangkan Komisi X secara rutin mengadakan kunjungan ke daerah dapil (3 bulan sekali dalam satu tahun) dan kunjungan spesifik hal mana hasil kunjungan tersebut Anggota Komisi X menghimpun aspirasi (usulan yang muncul dari Rektor di daerah kunjungannya) ;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan pembahasan/rapat APBN antara Komisi dan Pemerintah, usulan yang diperoleh Anggota Komisi dari keseluruhan kunjungan kerja di daerah itu dikompilasi/dikumpulkan dan ketika dilaksanakan RDP maka pada forum itulah kompilasi usulan aspirasi itu disampaikan oleh Komisi X agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah ;
 - Bahwa perihal pembahasan anggaran Universitas sepanjang ada usulan dari Rektornya, Komisi bersama Pemerintah dapat mengajukan usulan sebelum pembahasan pada forum RDP ;

Hal. 148 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usulan yang berasal dari aspirasi Komisi X yang diajukan dalam RDP tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta kepada Pemerintah (Diknas) untuk menghimpunnya dalam usulan Pemerintah, sehingga dalam RDP selanjutnya diusulkan lagi sebagai tambahan usulan sebelumnya, hal mana usulan-usulan itulah yang kemudian dibahas dalam RDP ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa usulan Universitas yang muncul dari Komisi X, tapi faktanya memang ada usulan yang dihimpun Komisi X yang disampaikan pada saat RDP untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah ;
- Bahwa pada faktanya usulan program dari Rektor ada yang diusulkan melalui Komisi X, ada yang melalui Bapenas, Menkeu, dll, adapun usulan pada saat RDP dengan Pemerintah hal ini terjadi sebelum tahun 2011 ;
- Bahwa anggaran yang ditetapkan dalam pagu sementara dan pagu akhir jumlahnya berbeda dan bertambah jadi jika ada usulan program tentunya disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan disesuaikan dengan kenaikan belanja Negara sehingga anggaran untuk fungsi pendidikan akan bertambah pula dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasan sesuai dengan quota yang telah ditentukan ;
- Bahwa terkait dengan kemungkinan penambahan anggaran di Diknas sampai dengan akhir Oktober, program baru dari Diknas masih bisa diusulkan sampai ditetapkan Pagu Anggaran oleh Menteri Keuangan ;
- Bahwa saksi tidak ingat, mengingat usulan yang diajukan Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI terkait dengan usulan yang bersumber dari aspirasi ;
- Bahwa dukungan pendidikan dan pengembangan di Indonesia Timur menjadi skala prioritas, karena Komisi X melihat ada ketimpangan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia Timur jika dibandingkan dengan Pendidikan Tinggi di Indonesia Bagian Barat, program pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia Timur ditujukan agar setara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinator POKJA Anggaran Komisi X DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memutuskan besaran anggaran Universitas yang nantinya akan dibahas dalam RDP ;
- Bahwa menurut saksi, tidak memungkinkan Anggota Dewan secara perorangan dapat mengurus/menggiring anggaran karena rapat dilaksanakan secara terbuka ;
- Bahwa usulan program dan Universitas harus ada proposal yang dilampirkan dan ditandatangani oleh Rektornya, jika proposal tidak ada maka usulan itu dibatalkan ;
- Bahwa mekanisme perubahan usulan Kementerian setelah adanya usulan dari hasil RDP, begitu telah diputuskan dalam RDP maka Dikti mengecek semua usulan dari Perguruan Tinggi kemudian diajukan usulan baru dalam RDP selanjutnya berkaitan dengan usulan yang belum ada proposal maka proposal itu tetap harus dibuatkan oleh Rektor Universitas yang akan mengusulkan program kegiatan apabila ingin dibahas dalam forum RDP tetapi jika sampai batas akhir persetujuan anggaran belum juga ada proposalnya maka usulan program itu harus dibatalkan ;
- Bahwa perubahan nomenklatur sarana dan prasarana masih sangat umum sehingga peruntukannya nanti bisa diusulkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Rektor Universitas yang bersangkutan ;
- Bahwa usulan dan Rektor-Rektor Perguruan Tinggi yang disampaikan melalui Anggota DPR/Komisi X ada yang sudah lengkap beserta gambar dan RAB-nya, akan tetapi Anggota DPR tidak mendalami secara detail kelengkapan tersebut karena yang terpenting bagi Anggota Komisi, Pemerintah yang bertanggung jawab secara teknis dan telah dipersiapkan jauh-jauh hari ;
- Bahwa usulan Pemerintah atas suatu program hanya diberikan pada 30 Perguruan Tinggi padahal Perguruan Tinggi ada 84, hal ini digabungkan antara usulan pemerintah dengan usulan kompilasi dari Komisi X ;
- Bahwa prioritas di Kemendiknas saat APBN-P 2010 antara lain Rumah Sakit Pendidikan, Pengembangan Perguruan

Hal. 150 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi eks IKIP, percepatan Pembangunan Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, peningkatan kualitas Perguruan Tinggi agar menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia ;

8.2. Kesaksian saksi-saksi dari Ditjen Dikti Kemendiknas

1) Harris Iskandar, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, sama sekali tidak menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima yang melainkan hanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut (halaman 135 s/d 146 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.) ;

- Bahwa terkait dengan usulan/program titipan dari Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semuanya ada usulan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang kemudian disinkronkan dengan program-program utama/-prioritas yang telah menjadi program dari Dikti Kemendiknas yang kemudian dibahas di DPR RI ;
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP-nya Nomor 40 tanggal 23 Mei 2012 yang mengatakan : "Bahwa antara Kemendiknas dengan Komisi X pada tanggal 29 April - 03 Mei 2010 diadakan Rapat Kerja Anggaran (RICA) dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Program yang ditetapkan sama dengan usulan Kemendiknas yaitu antara lain :
 - (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Universitas Brawijaya (lanjutan) 30 miliar rupiah ;
 - (2) Rehabilitasi (Pasca Gempa di Sumatera Barat) Universitas Andalas sebesar Rp 25,7 miliar ;
 - b. Program yang ditetapkan sama dengan usulan Kemendiknas namun alokasi dananya/anggarnya berubah yaitu antara lain :
 - (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (lanjutan) dan 25 miliar menjadi Rp 30 miliar ;

Hal. 151 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (lanjutan) dari Rp 25 miliar menjadi Rp 30 miliar ;
 - (3) Pengadaan Peralatan Kedokteran Universitas Airlangga (lanjutan) dari Rp 100 miliar menjadi Rp 90 miliar ;
- c. Nomenklatur berubah nama dan alokasi dananya/dinilai anggarannya yaitu antara lain :
- (1) Dari pembangunan gedung kuliah dan Laboratorium Universitas Bengkulu sebesar Rp 20 miliar menjadi peningkatan Universitas dan pengembangan mutu pendidikan Universitas Bengkulu sebesar Rp 25 miliar peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan Universitas Bengkulu Rp 25 miliar ;
 - (2) Dari pembangunan sarana dan prasarana Universitas Halueleo sebesar Rp 20 miliar menjadi pengembangan Laboratorium Riset Terpadu Fakultas Perikanan Pertanian dan MIPA Universitas Halueleo Kendari Rp 20 miliar ;
 - (3) Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Sriwijaya sebesar Rp 30 miliar menjadi peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium Universitas Sriwijaya Palembang Rp 75 miliar ;
- d. Program baru yang muncul dalam proses RDP yaitu antara lain :
- (1) Pengadaan Peralatan Laboratorium Forensik Teknis ITS Rp 15 miliar ;
 - (2) Pengadaan Peralatan Fakultas Sience dan Teknik Universitas Nusa Cendana (UNDANA) sebesar Rp 20 miliar ;
 - (3) Pengadaan alat Laboratorium Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebesar Rp 50 miliar ;
- Bahwa dalam hasil RDP terkait dengan anggaran yang Nomenklatur Program berubah nama dan berubah alokasi dana/nilai anggarannya tidak bisa ditentukan secara pasti

Hal. 152 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa/mengidentifikasi inisiatornya sebab itu merupakan perubahan yang terjadi dalam dinamika RDP ;

- Bahwa untuk penetapan anggaran finalnya baik APBN murni ataupun APBN-P dilakukan di Komisi X ;
- Bahwa perubahan yang terjadi dimana usulan dari Universitas berbeda akhirnya dengan DIPA yang cair senyatanya hal itu merupakan dari bagian proses RDP karena memang perubahan-perubahan terjadi pada saat RDP karena dinamika terlalu tinggi ;
- Bahwa proposal yang disampaikan pada saat RDP memang berasal dari Universitas masing-masing yang ditandatangani oleh Rektor, pada saat RDP itulah usulan yang di-review oleh saksi untuk dijadikan bahan pembahasan pada saat RDP walaupun dalam usulan DIKTI direncanakan untuk dibahas dengan ketentuan bahwa usulan tersebut masuk pada kegiatan Dikti ;
- Bahwa pada tahun 2010 terjadi pada optimalisasi anggaran pada unit-unit lain yaitu pemangkasan/pemotongan anggaran pada akhirnya, alokasi dana yang dipangkas/-dipotong kemudian dipindahkan dimanfaatkan oleh Dikti Kemendiknas hal ini sangat dimungkinkan dan merupakan wewenang Banggar DPR, tidak dalam konteks RDP ;
- Bahwa pada pagu indikatif yang diusulkan Dikti baru program saja, kemudian pada pagu sementara sudah melalui juga menyebut nama Universitas yang diajukan oleh Dikti, sebab antara pagu sementara ke pagu definitif itu ada kegiatan RDP, dimana hasil itu adalah pagu definitif, setelah diketok palu dalam RDP yang kemudian tertuang dalam pagu definitif dapat diketahui total anggaran secara keseluruhan, mengenai kegiatan dan itulah yang diperoleh, Universitas secara masih bisa bergeser/berubah, yang tidak boleh berubah hanya jumlah anggaran secara keseluruhan ;
- Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3) Kewenangan DPR menetapkan dan membahas; sedangkan kewenangan

Hal. 153 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah adalah mengusulkan dan membahas, sehingga dalam pembahasan bisa terjadi dinamika cukup tinggi, contohnya usulan bisa diajukan oleh Anggota DPR maka secara serentak Dikti melakukan re-review atas usulan-usulan tersebut, masalah usulan itu bukan lagi boleh/tidak boleh diajukan Dewan pada saat RDP sebab secara idealnya usulan itu harusnya berasal dari Dikti baru diusulkan dan dibahas dalam RDP ;

- Bahwa proposal yang disampaikan Anggota Dewan sebagai usulan dalam RDP yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja ke Universitas di daerah lalu dibuat usulan baru oleh Dikti yang kemudian dibahas dalam RDP ;
- Bahwa saksi menerangkan Anggota Dewan tidak bisa menetapkan alokasi anggaran tanpa ada usulan dari Pemerintah ;
- Bahwa untuk usulan RAPBN-P (usulan alokasi anggaran) pada akhirnya adalah usulan dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa dibahas usulan perorangan tanpa ada usulan dari Pemerintah ;

2) Dadang Sudiarto, Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas di bawah sumpah dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim selaku Judex Facti, memberi kesaksian pada (halaman 148 s/d 151 putusan); Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/-PN.JKT.PST. sama sekali tidak menyatakan bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang melainkan hanya menerangkan antara lain bahwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 9 tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : "Pertemuan Tim Kecil tersebut sebenarnya tidak dalam konteks melakukan pembahasan tetapi hanya menyampaikan aspirasi dan Komisi X DPR RI tentang Usulan Program dan Anggaran dari beberapa Perguruan Tinggi agar dimasukkan dalam usulan program dan anggaran oleh Dikti sehingga dalam pertemuan itu mereka mengadakan koreksi atas usulan Dikti sambil dicocokkan dengan usulan dari Komisi



X. Mengenai mengapa harus ada komunikasi di luar Raker dan RDP karena harus ada pengecekan secara rinci dari Komisi X untuk memastikan apakah mereka (Komisi X) sudah masuk ke dalam usulan Ditjen Dikti dimana hal itu tidak mungkin dilakukan di dalam RDP karena waktu tidak cukup dan memang sudah disepakati dalam RDP untuk menyelesaikan secara detail dan rinci dilakukan oleh Tim Kecil dari Komisi X dan Ditjen Dikti ;

- Bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pernah menghubungi melalui telepon untuk menanyakan usulan proposal perguruan sebagaimana BAP Nomor 18 tanggal 10 Mei 2012 yang dibenarkan saksi yaitu : "Komunikasi antara saksi dan Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI lebih banyak tentang pengecekan usulan proposal Perguruan Tinggi yang merupakan aspirasi/usulan dari Komisi X apakah sudah masuk ataukah belum di Ditjen Dikti dan juga termasuk mengecek apakah sudah masuk dalam usulan anggaran yang diajukan oleh Ditjen Dikti ataukah belum ? ;
- Bahwa dalam pengecekan ketika pertemuan Tim Kecil sering kali ditemukan ternyata aspirasi dari Komisi X belum masuk dalam usulan yang diajukan Ditjen Dikti, apabila demikian terjadi maka Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI minta agar aspirasi dari Komisi X tersebut dimasukkan dalam usulan Ditjen Dikti ;
- Bahwa dalam Rapat yang dilaksanakan oleh Tim Kecil dan Koreksi semua usulan baik yang berasal Kemendiknas, jadi tidak membahas secara khusus usulan tertentu ;
- Bahwa saat pembahasan dalam Tim Kecil menemukan ada usulan yang diusulkan dari Anggota Komisi X, dimana usulan yang diajukan tersebut belum ada catatan Dikti Kemendiknas akan tetapi sudah diusulkan dari Anggota Komisi X itu dalam rapat Tim Kecil termasuk Terdakwa/-PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kendatipun pembahasannya dilakukan secara keseluruhan usulan ;
- Bahwa ada perubahan-perubahan dengan nomenklatur ketika dibahas dalam Tim Kecil itu, kemudian diajukan pada

Hal. 155 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



RDP, sehingga pada saat RDP terlihat ada beberapa perubahan diajukan terkait dengan usulan anggaran yang diajukan oleh Dikti Kemediknas tersebut ;

- Bahwa saksi di persidangan membenarkan BAP Nomor 34 tanggal 31 Mei 2012 yang menyatakan : "Sebenarnya tidak secara langsung Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menitipkan secara pribadi kepada saksi karena merupakan bagian dari usulan aspirasi yang lain, dimana beberapa usulan dari Komisi X yang dibuat oleh Dikti, seingat saya salah satu Perguruan Tinggi yang menjadi aspirasi dari Komisi X saat itu adalah Universitas Tadulako ;
- Bahwa terkait BAP Nomor 9 tanggal 10 Mei 2012 saksi menerangkan maksudnya bahwa usulan itu adalah usulan Komisi X dan memang usulan itu merupakan kumpulan dari aspirasi-aspirasi dari Anggota Komisi X yang memperjuangkan Dapilnya, Dikti semula A Komisi memprioritaskan B sehingga ada prioritas sesuai dengan pembahasan yang terjadi dalam RDP ;
- Bahwa terkait skala prioritas yang diajukan oleh Dikti Kemendiknas sebelumnya dalam Raker (forum yang dihadiri oleh Menteri) yang diselenggarakan sebelum RDP Dikti sudah menyampaikannya pada Komisi X, dalam penyampaian skala prioritas Komisi X dalam Raker tersebut tidak menyebut nama Universitas hanya nama kegiatan/-nama bidang kegiatannya beserta wilayah prioritas yang menjadi skala prioritas saja ;
- Bahwa yang paling berwenang membuat program kerja adalah Diknas, bila dihubungkan dengan kewenangan DPR maka DPR berwenang mengusulkan program kegiatan akan tetapi tetap harus disesuaikan dengan RENSTRA Dikti Kemendiknas, sebab usulan yang jika diamati ada yang masuk RENSTRA ada juga yang tidak ;

8.3. Kesaksian saksi dari Kemenpora

Wafid Muharam tidak menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang melainkan hanya menerangkan antara lain bahwa (halaman 162, strip ketujuh, kesepuluh dan kesebelas putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.):

- Saksi tidak tahu kaitannya dengan uang Rp 5 miliar yang diberikan oleh Mindo Rosalina Manulang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Mindo Rosalina Manulang apakah telah memenuhi permintaan Paul Nelwan berupa uang sebesar Rp 5 miliar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Mindo Rosalina Manulang bahwa teman-teman Komisi X DPR meminta uang terkait Wisma Atlet sebesar Rp 5 miliar ;

8.4. Kesaksian saksi-saksi dari Permai Group

1. Yulianis (Staf/Karyawan Permai Group), sama sekali tidak menyatakan bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang melainkan menerangkan antara lain bahwa (halaman 85 sampai dengan halaman 86 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.):

- Transaksi yang diatas namakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah melainkan hanya atas dasar catatan-catatan yang dibuat Yulianis ;
- Catatan Yulianis tanggal 22 November 2010 adanya transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Lindina Wulandari (Staf dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, tetapi ketika dicek dalam persidangan ternyata pada tanggal itu tidak ada uang masuk sejumlah tersebut ke rekening Lindina Wulandari tersebut ;
- Selanjutnya 15 transaksi lain sebagaimana keterangan Yulianis di persidangan tidak disertai dengan bukti slip pengajuan pembayaran ;
- Transaksi pengeluaran berdasarkan catatan yang diterangkan oleh Yulianis dalam persidangan tidak dapat dibuktikan apakah uang tersebut benar dikeluarkan oleh Permai Group dalam persidangan hanya ada satu slip pengajuan pengeluaran sebesar 1,5 miliar namun tidak disertai dengan bukti pengeluaran ;

Hal. 157 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam catatan Yulianis, di kolom keterangan dicantumkan untuk APBN 2009 padahal pembahasan APBN 2009 dibahas pada tahun 2008, sementara pada tahun 2008 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI belum mengenal saksi Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin, karena faktanya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI baru mengenal Muhammad Nazaruddin Tahun 2009 dan mengenal Mindo Rosalina Manulang awal Tahun 2010. Dan Yulianis juga mencatat untuk Aeri ke APBN 2010 padahal pembahasan APBN Tahun 2010 dilakukan pada tahun 2009, sehingga catatan Yulianis tersebut tidak valid ;
- Dalam catatan Yulianis, di kolom penerima dicantumkan untuk Menpora tetapi dibebankan atau dimasukkan dalam 16 transaksi yang diterima oleh Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

2. Oktarina Furi di bawah sumpah sebagaimana dijelaskan pada halaman 101 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., sama sekali tidak menyatakan ada bukti tanda terima atau bukti penerimaan uang lainnya terhadap pemberian ataupun penerimaan uang oleh Terdakwa/Pemohon ;

3. Mindo Rosalina Manulang di bawah sumpah di persidangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 118 strip ketujuh dan halaman 122, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/-TPK/2012/PN.JKT.PST., sama sekali tidak memberi kesaksian menyatakan bahwa ada bukti penerimaan/pemberian uang dari/kepada Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang melainkan antara lain bahwa :

Saksi tidak pernah membahas proyek Wisma Atlet di Kemenpora dengan Terdakwa juga tidak pernah diperintah oleh Muhammad Nazaruddin untuk berhubungan dengan Terdakwa terkait dengan proyek Wisma Atlet di Kemenpora ;

Bahwa pemberian uang sebesar Rp 5 miliar yang ada kaitannya dengan Kemenpora tidak ada kaitannya dengan Terdakwa/-PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sebab permintaan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya dari Paul Nelwan bukan dari Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ; dan saksi berkoordinasi dengan Wafid Muharam atas instruksi Paul Nelwan, uang tersebut diantar ke DPR melalui kurir Permai Group Lutfi Ardiansyah pada tanggal 05 Mei 2010 yang penyerahannya dilakukan dua tahap, tahap pertama diserahkan pada pagi hari sebesar Rp 2 miliar dan tahap kedua diserahkan sore hari sebesar Rp 3 miliar ;

4. Lutfi Ardiansyah sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang (halaman 118 strip ketujuh dan halaman 129 s/d 130 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.) ;
5. Dadang Hermawan sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan sebagai bukti bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang (halaman 118 strip ketujuh dan halaman 133 s/d 135 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.) ;
6. Muhammad Nazaruddin sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan sebagai bukti bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang (halaman 118 strip ketujuh dan halaman 221, 223 dan 224 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.) :
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi persetujuan kepada Yulianis ataupun Mindo Rosalina Manulang untuk mengeluarkan uang terkait kepentingan Terdakwa/-PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;
 - Bahwa selama kenal dengan Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak ada hubungan transaksi apapun dengan Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk mengecek usulan-usulan Perguruan Tinggi yang telah diajukan pada Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas ;

Hal. 159 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui para Rektor terkait usulan yang diberikan kepada Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas ;

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang untuk memberikan sejumlah uang kepada I Wayan Koster dan Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

7. Bayu Wijokongko sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan sebagai bukti bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang (halaman 118 strip ketujuh dan halaman 179 s/d 179 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.) ;

8. Kesaksian Clara Maureen di bawah sumpah di persidangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 118 strip ketujuh dan halaman 155 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 54/PID.BTPK/2012/PN.JKT.PST., sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan sebagai bukti bahwa Terdakwa/-PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang melainkan memberi kesaksian :

- Bahwa saksi hanya sebatas membuat pengajuan dan tidak melakukan transfer uang sumbangan, yang melakukan adalah orang lain ;

8.5. KESAKSIAN SAKSI-SAKSI LAINNYA

1. Kesaksian Jeffry Manuel Rawls di bawah sumpah di persidangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 118 strip ketujuh dan halamannya 207 s/d 208 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan sebagai bukti bahwa Terdakwa/-PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang ;

2. Demikian pula dengan kesaksian-kesaksian saksi-saksi di bawah sumpah yang lain yaitu :

- Saksi Wahyudi Sandji Idrus alias Abbas Dandji ;
- Saksi Leonardus Doni Panova ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Edy Ramli Sitangang ;
- Saksi Budi Juwono ;
- Saksi Saul Paulus David Nelwan alias Saksi Paul Nelwan
- Saksi Budi ;
- Saksi M. Lindina Wulandari ;

Kesaksian mereka juga ditulis dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., sama sekali tidak memberi kesaksian yang menyatakan sebagai bukti bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka seharusnya Judex Facti dan Judex Juris dapat mengetahui dan mempertimbangkannya dalam mengadili perkara a quo dengan menolak dakwaan-dakwaan Penuntut Umum karena pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut mengungkapkan fakta hukum berikut :
 - a. Tidak seorang saksipun menerangkan/membenarkan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima uang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh karena itu secara yuridis formal dan yuridis materiil Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan apa yang didakwakannya, baik pada dakwaan Pertama, dakwaan Kedua, ataupun dakwaan Ketiga ;
 - b. Saksi-saksi baik dari Komisi X DPR RI, Kemenpora dan Kemendiknas tidak pernah menyatakan bahwa dalam setiap rapat penentuan anggaran, Komisi X DPR RI merasa digiring atau dipengaruhi oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI agar menyetujui usulan besaran anggaran pembangunan Wisma Atlet di Kemenpora dalam APBN Perubahan Tahun 2010 dan anggaran sarana prasarana Universitas Negeri di Kemendiknas dalam APBN Perubahan Tahun 2010 dan APBN Tahun 2011 ;
 - c. Tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melakukan tindak pidana; yakni dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Hal. 161 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penuntut Umum tidak membantah atau menolak fakta tersebut, melainkan menerimanya sebagai suatu kesaksian, bahkan Penuntut Umum sendiri mengaku dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor dalam putusannya halaman 313 alinea kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerima sejumlah uang bukan dari Negara melainkan dari Permai Group. Konsekuensinya adalah bahwa jika timbul risiko kerugian akibat pemberian uang dimaksud maka yang dirugikan adalah Permai Group dan bukan Negara ;

H. JUDEX JURIS TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PIDANA TAMBAHAN UNTUK MENGGANTI UANG KERUGIAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :

1. Bahwa Pemohon dalam dakwaan Alternatif Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan :
 - (i) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau
 - (ii) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau
 - (iii) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
3. Bahwa baik dalam rumusan dakwaan Pertama, dakwaan Kedua, atau dakwaan Ketiga tidak memuat adanya unsur KERUGIAN NEGARA. Untuk jelasnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengingatkan kembali rumusan bunyi dari ketiga pasal dimaksud yang terkait dengan ketiga dakwaan Alternatif tersebut ;
4. Bahwa unsur kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi hanya ada dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Tipikor adalah merupakan hukuman tambahan terhadap Terpidana yang terbukti telah menikmati uang/kekayaan Negara yang sudah dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga kepadanya pantas dibebani untuk mengganti uang/kekayaan Negara yang telah dinikmati Terpidana ;
6. Bahwa quod non perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum menurut hukum tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian Negara, senada dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam makalahnya yang berjudul "Kerancuan dan Kekeliruan Rumusan Delik Pegawai Negeri dari Hakim Menerima Suap Menyebabkan ketidakadilan Dalam Penerapannya" yang pada pokoknya menyatakan pidana uang pengganti itu tidak dimaksudkan untuk delik suap; dan tidak ada bukti suap yang disita, dan

Hal. 163 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui berapa jumlah yang diterima masing-masing peserta ;

Bahwa besarnya kerugian Negara haruslah pasti/mutlak dinyatakan sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;

7. Bahwa baik dalam dakwaan, tuntutan maupun dalam putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah dinyatakan mengakibatkan kerugian ataupun berkurangnya uang dan/atau kekayaan Negara. Dalam persidanganpun Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan akan adanya kerugian Negara dan alasan-alasan yang mendasar sehingga kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pantas dibebani/dihukum untuk mengganti kerugian Negara karena perbuatannya ;

I. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah mengakui dan mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara ini akan tetapi Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan hal tersebut sama sekali ;

2. Bahwa menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan merupakan sisi keadilan dari suatu putusan pidana. Akan tetapi hal ini tidak menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Kasasi, padahal tugas Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Lembaga Peradilan bukan hanya masalah penegakan hukum tapi sebagaimana yang disebutkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Peradilan juga menegakkan keadilan, termasuk bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

3. Bahwa fakta demikian juga membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membendung semangat menghukum dari PENUNTUT UMUM karena tidak mempertimbangkan keadilan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Hal. 164 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa Majelis Hakim kasasi telah menjalankan fungsi sebagai *Judex Facti*, tidak dapat dibenarkan sebab putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan karena mengadili fakta melainkan karena *Judex Juris* berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum, adapun yang benar menurut *Judex Juris* dari fakta yang terungkap di persidangan dan terbukti bukan melanggar Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana putusan *Judex Facti*, melainkan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* melanggar Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif PERTAMA, oleh karena itu putusan *Judex Juris* bukan menjalankan fungsi sebagai *Judex Facti* ;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata khusus mengenai besarnya uang pengganti, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam rangka menggiring Anggaran Proyek-Proyek Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Pendidikan Nasional, agar besaran Anggarannya sesuai dengan permintaan Permai Grup, berdasarkan keterangan saksi Yulianis, saksi Oktarina Furi dan saksi Mindo Rosalina Manulang, Permai Grup telah memberikan uang kepada Terpidana seluruhnya sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat), dalam 16 (enam belas) kali pengeluaran. Namun kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan besaran anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terpidana, tentu tidak adil apabila harus dibebankan seluruhnya kepada Terpidana, akan tetapi apabila keterangan saksi Yulianis, saksi Oktarina Furi dan saksi Mindo Rasalina Manulang dihubungkan dengan transkrip percakapan melalui Blackberry Messenger antara saksi Mindo Rosalina Manulang dengan Terpidana dapat diperoleh bukti yang cukup dan keyakinan bahwa jumlah uang yang telah diterima oleh Terpidana dari Permai Grup sebagai berikut :

- Pemberian tanggal 19 April 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Pemberian tanggal 19 Juni 2010 sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) 2 kali menjadi US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;
- Pemberian tanggal 14 Oktober 2010 sebesar US \$ 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;
- Pemberian tanggal 03 November 2010 sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terpidana adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sedangkan 10 (sepuluh) kali pengeluaran kas Permai Grup lainnya walaupun ada bukti Hardisc dan keterangan saksi Yulianis, saksi Oktarina Furi dan saksi Mindo Rasalina Manulang, akan tetapi tidak ada alat bukti lainnya berkenaan dengan penerimaan uang oleh Terpidana, maka dinyatakan tidak terbukti sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* ;

- Bahwa oleh karena uang yang telah diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari Permai Grup sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa mengenai permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan

Hal. 166 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terpidana, *Judex Juris* dipandang tidak mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terpidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa uang yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Juris* yaitu sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat), akan tetapi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), maka mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana harus pula sesuai dengan rasa keadilan ;
- Bahwa namun demikian meskipun besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terpidana jauh dibawah putusan *Judex Juris*, akan tetapi mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana tidaklah demikian sebab peran Terpidana sebagai Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI memiliki kewenangan dalam turut memberikan persetujuan anggaran dan Terpidana sangat aktif dalam mengurus besaran anggaran proyek-proyek Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Pendidikan Nasional tersebut, meskipun penentuan besarnya Anggaran bukan kewenangan tunggal Terpidana, tetapi Terpidana yang secara aktif mengurus Anggaran Proyek-Proyek Permai Grup, maka pidana yang dijatuhkan harus pula sesuai dengan perbuatan Terpidana tersebut ;
- Bahwa selain mempertimbangkan alasan yang dikemukakan di atas, juga mengingat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah seorang ibu yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan untuk kepentingan masa depannya dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah orang tua tunggal serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan tujuan dan fungsi pemidanaan yang Integratif, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dinilai sudah tepat dan adil ;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata selain dan selebihnya, tidak dapat dibenarkan sebab

Hal. 167 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Juris* tentang hal tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 November 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 November 2013 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terpidana ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 168 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US \$1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009, tentang Penyampaian Hasil Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) foto copy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.
2.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas Serta Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
4.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
5.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI., beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
7.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
8.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
9.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
10.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
11.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
12.	10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
13.	21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
14.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
15.	98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No.01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Hal. 170 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	6 (enam) lembar foto copy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI Tahun 2009 s/d 2011.
17.	1 (satu) bendel lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
18.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
19.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
20.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
21.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
22.	76 (tujuh puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
23.	45 (empat puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
24.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
25.	55 (lima puluh lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
26.	30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
27.	39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
28.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
29.	40 (empat puluh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.

Hal. 171 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	23 (dua puluh tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
31.	28 (dua puluh delapan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010.
32.	29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
33.	37 (tiga puluh tujuh) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
34.	36 (tiga puluh enam) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010.
35.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
36.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kesenian, Budaya, Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
37.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
38.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
39.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
40.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010
41.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
42.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.

Hal. 172 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



43.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
44.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
45.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
46.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010.
47.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
48.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
49.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
50.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
51.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010.
52.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
53.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011.
54.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011.
55.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011.
57.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011.
58.	1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
59.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
60.	12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
61.	7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
62.	8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
63.	10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
64.	4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010.
65.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
66.	3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
67.	6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
68.	3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
69.	9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
70.	1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
71.	5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .
72.	1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga November 2010.
73.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0515 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
74.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
75.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta.

Hal. 174 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	1 (satu) lembar foto copy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
77.	6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
78.	1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011.
79.	1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga WAFID MUHARAM Nomor : 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.
80.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
81.	1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2011.
82.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 7 Juni 2010 (pukul 19.30-21.45) Agenda Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2011.
83.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga hari Senin, 6 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K).
84.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari Senin, 27 September 2010 (pukul 14.30 s/d 17.15) Agenda : RKA-K/L Kemenegpora Tahun Anggaran 2011.
85.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 25 Oktober 2010 (pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan : Prof. Dr. H Mahyuddin SP. OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si.
86.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI hari Senin, 1 November 2010 (pukul 14.15-14.30).
87.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga hari rabu 15 Desember 2020 (pukul 14.30 s/d 17.55 WIB) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp. OG (K).

Hal. 175 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah hari Rabu, 2 Februari 2011 (pukul 10.00-12.20).
89.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30).
90.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (Pk 10.20-13.30).
91.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib).
92.	1 (satu) lembar foto copy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora Selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
93.	2 (dua) lembar foto copy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, Pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30).
94.	1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau.
95.	1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : 4011/SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan.
96.	1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
97.	1 (satu) bendel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN Tahun Anggaran 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN Tahun Anggaran 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011.

Hal. 176 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.	1 (satu) bendel Dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga tertanggal Kamis 14 Januari 2010.
99.	1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010.
100.	1 (satu) bendel Dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010.
101.	<p>1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim.- 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika.- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp9.811.400.000,00.- 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp 50.000.000.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Marketing dan Public Relation sebesar Rp18.361.186.000,00.- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI Tahun 2011 pada APBN-P Tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Volume Anggaran pada Kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp11.845.112.000,00.
102.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010.
103.	40 (empat puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Ri Dalam Rangka Pembicaraan

Hal. 177 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya tanggal 9 April – 1 Mei 2010 beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
104.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 145/KOM.X/DPR-RI/IV/2010, tanggal 22 April 2010 hal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Usulan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2010 Mitra Kerja Komisi X DPR RI (Dalam Miliar Rupiah).
105.	2 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 3 (tiga), hari/tanggal : Senin, 12 April 2010 pukul : 15.30 - 17.15 WIB.
106.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 5 (lima), hari/tanggal : Selasa, 13 April 2010 pukul : 14.25 – 17.30 WIB.
107.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat ke : 6 (enam), hari/tanggal : Rabu, 14 April 2010 pukul : 19.40 – 23.00 WIB.
108.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan) Tahun Sidang 2009-2010 Masa Persidangan : III (tiga) Rapat Ke : 7 (tujuh), hari/tanggal : Kamis, 15 April 2010 pukul : 20.00 - 23.25 WIB.
109.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
110.	41 (empat puluh satu) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 hari selasa tanggal 27 April 2010.
111.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 hari Jumat, 9 April 2010 pukul 15.10-16.45 Wib yang ditandatangani oleh Ketua Rapat DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
112.	25 (dua puluh lima) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari : Jumat tanggal 9 April 2010.

Hal. 178 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Selasa, tanggal 27 April 2010 Rapat Panja ke-1.
114.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010 Badan Anggaran DPR-RI hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Rapat Panja Ke-2.
115.	16 (enam belas) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010, hari Rabu, tanggal 28 April 2010 Waktu : 10.35 s/d 17.50 WIB.
116.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No.47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Tahun Sidang 2009-2010 Rapat ke : 2 (dua), hari : Rabu, tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : OLLY DONDOKAMBEY, SE.
117.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang : 2009-2010 Rapat Ke : 2, hari : Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.
118.	47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 2010-2011, hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib.
119.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010/2011.
120.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI tahun Sidang : 2010-2011 Rapat ke : 2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
121.	20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah tahun Sidang : 2010-2011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010.
122.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 1, tanggal 6 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
123.	62 (Enam Puluh Dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).

Hal. 179 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat Ke : 2, tanggal 7 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Koordinator Panja : MIRWAN AMIR.
125.	30 (tiga puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
126.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, Rapat ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG.
127.	42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah Rapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat).
128.	63 (enam puluh tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Agustus - 25 Oktober 2010, dan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 November 2010 beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
129.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 274/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemendiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
130.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh : Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
131.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 345/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah raga.
132.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2991/SESKEMENPORA/10/2010, tanggal 01 Oktober 2010 perihal : Usulan Kenaikan Pagu Anggaran 2011 Yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Hal. 180 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 275/Kom.X/DPR-RI/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Persetujuan RKA K/L Pagu Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
134.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI Nomor : 2336/SESKEMENPORA/7/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal : Permohonan yang ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
135.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Perpustakaan), Tahun Sidang : 2009-2010, tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani oleh : Prof. DR. MAHYUDDIN NS, Sp.Og selaku Ketua Komisi X DPR RI.
136.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 342/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Sementara dan Usulan Tambahan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kemdiknas beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
137.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 401/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional.
138.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat dari Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Nomor : 399/Kom.X/DPR-RI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Persetujuan Pagu Definitif RAPBN Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
139.	7 (tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 31 Agustus 2010.
140.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK. I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 6 Oktober 2010.
141.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 7 Oktober 2010.
142.	7 (Tujuh) lembar foto copy Dokumen berupa Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun Sidang : 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010.
143.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal 26-10-2010 yang tercatat dalam kolom Uraian : "Pembelian Barang (Wayan/AS)" dengan jumlah nominal : USD 500.000 (lima ratus ribu

Hal. 181 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	USD) dengan Catatan : "Proy. Univ. 2010" yang ditandatangani dengan nama tidak terbaca.
144.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Support Bu Angelina Sondakh, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang terdapat tandatangan Clara dan tertulis Catatan Pemeriksa : "sudah keluar".
145.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas yang tertulis : Diminta uang sejumlah : US 100.000 terbilang Seratus ribu Dollar, dan tercatat untuk keperluan : Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, tertulis Jakarta, 13 Maret 2010 yang ditandatangani dan tanpa nama beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
146.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Bukti Kas Keluar tanggal 22-11-10, dibayarkan kepada Clara yang tercatat dalam kolom uraian : "Pembelian barang via Harsono" dengan jumlah nominal 10.000.000 terbilang Sepuluh Juta Rupiah dan ditandatangani oleh HARSONO.
147.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan No. MK2/10/11/2201 dengan nilai 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, dan tercatat keperluan : untuk support Bu Angie Sumbangan Merapi, HP : 0811-977748, Proyek : Universitas yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 15-11-2010 dengan Catatan : Bu Angie Sumbang u/korban Merapi transfer ke Rekening Mandiri a.n. M. Lindina Wulandari No.Rekening : 136.000.610.859 beserta dengan 2 (dua) lembar rangkap salinannya.
148.	1 (satu) lembar asli salinan Dokumen berupa Bukti Pengajuan Kas dengan No. MK2/10/11/2201, tertulis Diminta uang sejumlah : Rp 10.000.000 terbilang sepuluh juta Rupiah, keperluan Biaya Lelang untuk Proyek : Universitas, tertulis Jakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta 1 (satu) lembar rangkap turunannya.
149.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
150.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1384/D1.1/A/2009 tanggal, 03 April 2009 perihal Rencana Kerja Dikti 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kepada : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
151.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009, tertanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 beserta 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
152.	73 (tujuh puluh tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP Dan Renja K/L Tahun 2010 (Bappenas, Departemen Keuangan dan

Hal. 182 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Departemen Pendidikan Nasional) tanggal 28 April 2010.
153.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2010 tertanggal 01 Mei 2009 dan ditandatangani oleh HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
154.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1772/D1.1/A/2009 tanggal 5 Mei 2009 perihal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari HARRIS ISKANDAR selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya.
155.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
156.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi Pagu Sementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
157.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Penelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
158.	24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Kegiatan Prioritas Nasional Dan Prioritas K/L Pada Pagu Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
159.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 tanggal 24 September 2009 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
160.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3463/D1.1/A/2009 tanggal 25 September 2009 perihal Penyampaian Ringkasan RKA Ditjen Dikti Tahun 2010 dari Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
161.	7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010 dengan halaman depan tertulis : "DITJEN PENDIDIKAN TINGGI".
162.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa USULAN APBN-P TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, tertanggal 18 Januari 2010.

Hal. 183 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 10001/A/A2.2/PR/2010 tanggal 02 Februari 2010 Hal : Usulan Penambahan APBN-P 2010 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
164.	9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Pemanfaatan Tambahan Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2010, Rapat Koordinasi Dit Penyusunan APBN tanggal 23 Februari 2010.
165.	14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa ANGGARAN 2010 DAN RENCANA APBN-P, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2010.
166.	22 (dua puluh dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Pada Rapat Kerja Dengan Komisi X DPR-RI tertanggal 29 April 2010.
167.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Catatan Kemdiknas Atas Hasil Rapat Panja Belanja Pusat Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah (K/L) tanggal 27-28 April 2010.
168.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 37257/A.A2.2/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010 Hal : RKA-KL RAPBN-P 2010 dari Prof. Dr. Dodi Nandika, MS selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
169.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November.
170.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 05 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
171.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
172.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1176/D1.2/A/2010 tanggal 16 April 2010 perihal : RKP Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
173.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 1859/D1.1/A/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Penyampaian

Hal. 184 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ringkasan RKA-KL Ditjen Dikti Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
174.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
175.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 49787/A.A2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010 Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
176.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 2838/D1.1/A/2010 tanggal 30 September 2010 perihal : Surat Pengantar dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel REVISI Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berikut 4 (empat) lembar Rincian Usul Tambahan Anggaran 2011, tanggal 30 September 2010.
177.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
178.	5 (lima) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Edaran Nomor : SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 November 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
179.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 3011/D1.1/A/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Struktur Program, Kegiatan, Satuan Output dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 dari Harris Iskandar, Ph.D selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas kepada Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
180.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Mataram Nomor : 5703/H18/KU/2010 tanggal 12 Mei 2010 Hal : Usulan Dana APBN Tahun Anggaran 2011 dari Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 11058 tanggal diterima : 17 Mei 2010.
181.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 233/H42/PS/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Usulan Anggaran Biaya Tambahan UNIPA Tahun 2010 dari Ir. Y.P. Karafir, M.Ec selaku Rektor kepada

Hal. 185 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Proposal Usulan Anggaran Biaya Tambahan Universitas Negeri Papua Tahun 2010 dan 3 (tiga) lembar Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 1594/MENT/2010, tanggal 6 April 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 1802/A/Dikti/2010 tanggal 08 April 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda : 10750 tanggal diterima : 12 April 2010.
182.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10951 tanggal diterima : 27 April 2010, 2 (dua) lembar No. Agenda 0852/C/DIKTI/2010 tanggal 13 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
183.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas HALUOLEO Nomor : 335e/H.29/KU/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal : Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, MS selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2010.
184.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-658/AG/2010 tanggal 5 April 2010 Hal : Penerusan usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Anny Ratnawati selaku Direkut Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, 1 (satu) lembar Surat Institut Pertanian Bogor Nomor : 1292/I3/PR/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal : Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupa Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor APBN-P TAHUN 2010.
185.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No. Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar

Hal. 186 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sumatera Utara Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19 Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 13 (tiga belas) lembar Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.</p>
186.	<p>4 (empat) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10011 tanggal diterima : 28 Januari 2010, 1 (satu) lembar No. Agenda 435/A/Dikti/2010 tanggal 26 Januari 2010, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor Agenda Sesjen : 246/Ment/2010-092 tanggal diterima 22 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Menteri Pendidikan Nasional No./Tanggal Agenda : 246/Ment/2010 tanggal 19 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor : 0489/H32.II/KU/2010 tanggal 15 Januari 2010 Hal : Konfirmasi Tambahan Alokasi Anggaran 2010 dari Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd selaku Pembantu Rektor II kepada Menteri Pendidikan Nasional.</p>
187.	<p>2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No. Agenda : 10078 tanggal diterima : 3 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.Agenda 0268/C/Dikti/2010 tanggal 29 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Udayana Nomor : 298/H14/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 Hal : Usulan Tambahan Biaya dari Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) selaku Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional RI berikut 1 (satu) lembar lampirannya.</p>
188.	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 10128 tanggal diterima : 8 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Sebelas Maret Nomor : 1342/H27/PP/2010 tanggal 05 Februari 2010 Hal : Revitalisasi dan Pengembangan bidang MIPA dari Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Pembantu Rektor I kepada Kepala Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana FMIPA UNS Dalam Rangka Revitalisasi MIPA Tahun 2010.</p>
189.	<p>1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Lembaran Disposisi No. Agenda : 7300 tanggal diterima : 31 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 5080/H23/PR/ 2008 tanggal 15 September 2008 perihal : Usulan Bantuan Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pengembangan Bidang Agroindustri dari Prof. Dr. Ir. Sudjarwo selaku Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI beserta 1 (satu) bundel lampirannya berupa : Proposal Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Unsoed Purwokerto Tahun</p>

Hal. 187 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2009.
190.	<p>8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Program Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari :</p> <p>(10) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI.</p> <p>(11) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa RAPBNP KEMDIKNAS 2011 PROGRAM DIKTI tertanggal 22 September 2011.</p> <p>(12) 6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan APBNP KEMDIKNAS 2011 Program Pendidikan Tinggi tanpa tanggal, bulan Agustus 2011 yang terdapat tanda tangan ANGELINA SONDAKH, SE, M.Si, DR. Wayan Koster, Juhaini Alie, SE, MM, Drs. H. Machmud Yunus, Muh. Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adiinto, H. Asman Abnur, SE, M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Na'im (selaku Sesjen Kemdiknas).</p>
191.	<p>10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal "Ditjen Pendidikan Tinggi", yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN PENDIDIKAN TINGGI.- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Rekapitulasi Pagu Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.- 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen berupa Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2011 Ditjen Pendidikan Tinggi tertanggal 18 November 2010 yang terdapat tandatangan Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) selaku Pimpinan Komisi X DPR RI dan Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS selaku Kementerian Pendidikan Nasional.
192.	<p>1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas/A2.1/PR/2011 tertanggal 06 September 2011, Hal : Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dalam RAPBN-P Kemdiknas Tahun 2011, dari Ananto Kusuma Seta selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta 2 (dua) lembar lampirannya.</p>
193.	<p>2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : 80107/A.A2.1/PR/2011 tertanggal 12 September 2011, Hal : Usul Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran APBN-P 2011 dari Ainun Na'im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Pimpinan Komisi X DPR RI beserta 11 (sebelas) lembar lampirannya berupa Daftar Perubahan APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</p>
194.	<p>1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Nomor : Nota Dinas tanggal 3 November 2010 perihal : Penyampaian Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal beserta 1 (satu) lembar lampirannya</p>

Hal. 188 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berupa Surat Nomor : 402/KOM.X/DPR-RI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, Hal : Pergeseran Alokasi Pagu tambahan anggaran Optimalisasi Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Pendidikan Nasional dari Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI (Wakil Ketua) kepada Pimpinan badan Anggaran DPR-RI.
195.	9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian RKA Kemdiknas Tahun 2011, Biro Perencanaan dan KLN tertanggal 5 November 2010.
196.	6 (enam) lembar foto copy Dokumen berupa Rapat Intern Pimpinan, Kapoksi, Dan Badan Anggaran Komisi X DPR-RI tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2010 Keputusan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Dan Satuan Utama Tahun Anggaran 2011, tertanggal 4 November 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya.
197.	4 (empat) lembar foto copy Dokumen berupa Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program Dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010.
198.	10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa Pagu Sementara dan Penyusunan RKAKL 2011 tertanggal 9 Juli 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional 2010.
199.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Berita Acara Penelaahan, tertanggal 25 Mei 2010.
200.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Target Dan Pagu Penggunaan PNPB Tahun Anggaran 2011 Hasil Pembahasan Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
201.	2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Rincian Target Penerimaan PNPB Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Nasional (023).
202.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 54190/A2.2/PR/2010 tanggal 6 Juli 2011, hal : Penyusunan RKA-KL 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010 tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011, dari Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional dan 5 (lima) lembar foto copy Perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara Kemdiknas 2011 Per Program dan Kegiatan serta 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 berikut 13 (tiga belas) lembar lampirannya.
203.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-65/ AG.4/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihal Undangan Penelaahan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 dari Bambang Jasminto selaku Direktur Anggaran II kepada Sekretaris jenderal Kemdiknas up. Kepala Biro

Hal. 189 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
204.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49817/A2.2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Persiapan Penyusunan RKA KL Pagu Sementara 2011 dari Dr. R. Agus Sartono, M.BA selaku Kepala Biro Perencanaan dan KLN kepada Sekretaris Unit Utama Kementerian Pendidikan Nasional.
205.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 49787/A.A2/PR/2010, tanggal 25 Juni 2010, Hal : Usulan untuk Pagu Sementara RAPBN 2011 dari Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal kepada :1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2. Deputi Bidang pendanaan Pembangunan Bappenas beserta 1 (satu) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan 4 (empat) lembar Usulan Pagu Sementara Kemdiknas Tahun 2011 Per Program dan Kegiatan, tertanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Sekretaris Jenderal.
206.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2011, tertanggal 24 Juni 2010 beserta 14 (tiga belas) lembar lampirannya.
207.	1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 790/D/T/2010 tanggal 6 Juli 2010, perihal : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011 - 2013 dari Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal kepada : 1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi, 3. Direktur Politeknik, 4. Koordinator Kopertis.
208.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa Konsep Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Berbasis Otonomi.
209.	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI No. Urut 487. Sdr. ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
210.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, tanggal 21 September 2010 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2010 - 2011.
211.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 190 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014.
212.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Susunan Dan Nama-Nama Anggota Komisi X DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
213.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 7 September 2011 beserta 4 (empat) lembar lampirannya berupa Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 Tahun Sidang 2011-2012.
214.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 532/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
215.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 227/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 219/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011.
216.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 75/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 (lima) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2010.
217.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 02/SEKJEN/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa Daftar Nama Asisten Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tahun Anggaran 2009.
218.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 148/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.

Hal. 191 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 149/SEKJEN/T.A.A/2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
220.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 248/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
221.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 688/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 3 Januari 2011.
222.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 164/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 165/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-498 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Desember 2011.
223.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 66/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, tanggal 6 Januari 2010 beserta 5 lembar lampirannya.
224.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 23/SEKJEN/2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Januari 2009 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
225.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 1 Oktober 2009.
226.	1 (satu) buah Buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.
227.	1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
228.	3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan nomor 498 dari bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009.

Hal. 192 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
230.	12 (dua belas) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Anggota DPR RI ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor : 498 dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
231.	5 (lima) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama A dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perincian Gaji yang berisi tentang Penghasilan Gaji Kehormatan pada bulan ketiga belas 2011 dan bulan ketiga belas 2010.
232.	4 (empat) lembar foto copy legalisir Hak Keuangan ANGELINA SONDAKH, SE periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama ANGELINA SONDAKH, SE dengan Nomor Rekening : 1020004235443.
233.	2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Honor di Luar Gaji a.n. ANGELINA SONDAKH, SE.
234.	4 (Empat) lembar foto copy Dokumen berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 196/SEKJEN/T.Ass/2012 tentang Penetapan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-393 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012 dan yang ditandatangani oleh : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal.
235.	3 (tiga) lembar foto copy Dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No.MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp 70.000.000,00 terbilang tujuh puluh juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui Bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
236.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.
237.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9700 warna Hitam, IMEI : 357360.03.163904.7 dengan PIN : 217AD148 yang di dalamnya terdapat Dokumen elektronik berupa 1 (satu) BBM Contact Profile dengan Display Name : Angelina Sondakh, PIN : 290106FF, dengan Personal Message : Yang Kuat ya Zahwa, Aaliyah dan Keanu. I love you, dengan Status : ... dan 2 (dua) buah Phone book yaitu : - Nama : Angelina Sondakh DPR Komisi X dengan Phone Numbers : Mobile : +62811977748 dengan Email Addresses : Angelinasondakh@yahoo.com dan angle@angelinasondakh.com dengan BlackBerry PIN : 20E342D9. - Nama : Angelina Sondakh, SE dengan Phone Numbers : Work : (62-21) 5755077, Mobile : 08129326746, Pager : +62811977748, Work Fax : (62-21) 5755078 dengan email :

Hal. 193 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	angle@angelinasondakh.com dengan address work : Jakarta 10270 Indonesia.
238.	1 (satu) unit Laptop merk Apple MacBook Air warna Silver dengan Serial Number : W89050EW22E yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa Back Up Black Berry dengan PIN 217AD148 dan Black Berry dengan PIN 2440341A berikut chargernya.
239.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 8800 warna Hitam, IMEI : 354672016012179 dengan PIN : 2423B200 tanpa Sim Card dan Kartu Memory.
240.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9800 warna Hitam, IMEI : 353489.04.720042.1 dengan PIN : 2340035D termasuk Memory Card Micro SD merk Vigen kapasitas 8 GB yang dibelakangnya tertulis Kode W 384959 beserta baterai tanpa Sim Card, yang di dalamnya terdapat Dokumen Elektronik berupa 1 (satu) buah Phone book yaitu : <ul style="list-style-type: none">- Nama : angel sondakh DPR dengan Phone Numbers : Mobile : + 62811977748; Mobile : +6281932886522; Mobile : + 6281318222040;- 6 (enam) buah file Back Up Contact di dalam memory card dari PIN 20DC2773.
241.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050MC0923 yang di dalamnya berisi foto-foto yang diantaranya terdapat foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
242.	13 (tiga belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH saat memiliki Blackberry
243.	1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, dengan Nomor Seri : 712050ri0922
244.	14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Handphone yang salah satunya diduga jenis Blackberry
245.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBAWANG Cabang Jatinegara Nomor Rekening : 0137927406 periode tanggal : 01 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGS MASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011 dengan Berita : "DPP PARTAI DEMOKRAT PEMBUATAN KALENDER sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
246.	4 (empat) set Dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 Partai Demokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (selaku Ketua Umum Partai Demokrat).
247.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 30.000 set.
248.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 28 Februari 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 37.000 set.

Hal. 194 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 03 Maret 2011 dengan nama pemesan JONNI, yang pada kolom Nama Barang terdapat tulisan 120 Pak x 200 set total 24.000 ESBEYE.
250.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 36.000 set.
251.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 40.000 set.
252.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 8.000 set.
253.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 14 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 42.000 set.
254.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dari Percetakan Ciplon Offset (Finishing Kalender) tanggal 15 Maret 2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yang dipesan berupa "KALENDER DEMOKRAT" sebanyak 50.000 set.
255.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal "Demokrat Anas" sebanyak 24.000 eks, tanggal 4 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat.
256.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kal. Partai Demokrat sebanyak 70.000 eks, tanggal 5 Maret 2011, kepada DPP "Partai Demokrat".
257.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender "Demokrat Anas U" sebanyak 56.600 eks, tanggal 8 Maret 2011, kepada "DPP Partai Demokrat".
258.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 275 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
259.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 217 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
260.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender SBY & ANAS sebanyak 276 pack, tanggal 15 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBANG.
261.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY & ANAS URBANINGRUM sebanyak 425 pack, tanggal 3 Maret 2011,

Hal. 195 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
262.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY/ANAS sebanyak 213 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
263.	1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang (Kalender), dengan Nama Barang : Kalender DPP PARTAI DEMOKRAT SBY DAN ANAS URBANINGRUM sebanyak 335 pack, tanggal 3 Maret 2011, kepada DPP Partai Demokrat, yang terdapat tanda tangan JONI HERLAMBAANG.
264.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket. 192 pack @ 200 pcs.
265.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas", 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
266.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.
267.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 Pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
268.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 283 pack @ 200 eks.
269.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 350 pack @ 200 eks.
270.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04874 tanggal 4 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 24.000 eks Spiral + Jepit Kaleng, 120 pack Kal. "Demokrat Anas" @ 200 eks.
271.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04870 tanggal 2 Maret 2011 dengan nama pemesan JHONI, dengan tulisan 38.400 Kalender Demokrat + Kaleng, Ket : 192 pack @ 200 pcs.
272.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04857 tanggal 26 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 30.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U", 153 pack @ 200 eks.

Hal. 196 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04854 tanggal 25 Februari 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 34.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 93 pack isi biru, 79 pack isi putih @ 200 eks.
274.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04895 tanggal 11 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 27.400 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 137 pack @ 200 eks.
275.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04884 tanggal 8 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 56.600 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas U" 283 pack @ 200 eks.
276.	1 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang (Finishing Kalender) dari MAJU JAYA No.04883 tanggal 5 Maret 2011 dengan nama pemesan EDO, dengan tulisan 70.000 eks Spiral + Jepit Kaleng Kal. "Demokrat Anas" 350 pack @ 200 eks.
277.	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Akan Jual Beli dan Kuasa nomor 60 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh S.P.HENNY SINGGIH S.H. dengan Nomor Materai 79BD5AAP647132033.
278.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari sdr ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH kepada Sdr. AHMAD MALIK tanggal 04 November 2011. dengan Nomor Materai 5ADFAAAF815465307.
279.	1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Notaris SP HENNY SINGGIH, SH tanggal 04 November 2011, yang ditanda tangani oleh yang menerima adalah Sdr. AHMAD MALIK.
280.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 19 November 2010 dengan isi telah diterima dari AHMAD MALIK, uang sejumlah satu milyar Rupiah, untuk Pembayaran I atas Pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Gabus II No.4 Jakarta Timur atas Sertifikat HM No.4764/Jati, seluas 316M2, dengan Harga Transaksi Rp2.100.0000.000,00 dengan Nomor Materai 88CD9AAF343266964 yang ditanda tangani oleh Adji Massaid.
281.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2011 dengan isi telah terima dari Bpk AHMAD MALIK, uang sejumlah # Satu Milyard Seratus Juta Rupiah # untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah Sertifikat Hak Milik No.4764/JATI a.n. CHANDRA PRATOMO SAMIADJI MASSAID SELUAS 316 M2 Jalan GABUS II No.4 JATI PULOGADUNG JAK-TIM. #(Dipotong Biaya Pajak Penjualan Rp105.000.000,00 dan AJB Rp16.700.000,00 jadi telah diterima Rp978.300.000,00) # yang ditandatangani oleh ANGELINA SONDAKH.
282.	25 (dua puluh lima) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360006108598 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 16 Juni 2011.
283.	11 (sebelas) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 102-00-0537866-3 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 11 Juni 2012.

Hal. 197 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005289654 atas nama : M. LINDINA WULANDARI Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
285.	1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020005492332 atas nama : M. LINDINA WULANDARI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2012.
286.	4 (empat) lembar asli Dokumen berupa Data Manifest / Data Penumpang Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 088 dengan kode Kota Persinggahan CGK-DXB-AMS tanggal 28 Juli 2010 yang pada Nomor Urut 78 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan CPS, jenis kelamin "M" dan pada Nomor Urut 79 terdapat nama MASSAID dengan singkatan nama depan KDJ, dengan kode kelamin "C" serta pada Nomor Urut 119 terdapat nama SONDAKH dengan singkatan nama depan APA dan dengan kode jenis kelamin "F."
287.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/CPSAMIADJI, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
288.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari Sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama MASSAID/KDJABBAR, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.38 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan rute penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
289.	1 (satu) lembar asli Dokumen berupa Print out Tiket dari sistem Avatar Garuda Indonesia (Tiket Lookup) atas nama SONDAKH/APATRICIA, yang Chek in di Cengkareng jam 18.37.13 Wib tanggal 28 Juli 2010 dan dengan waktu Flown jam 21.18.42 Wib dengan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA0088, dengan Rute Penerbangan CGKAMS (Cengkareng-Amsterdam).
290.	1 (satu) lembar Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Juli 2010 a.n. ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH dengan Nomor Paspor S 159870.
291	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 8520 warna Hitam, IMEI : 351970.04.348092.9 dengan PIN : 223E0B84 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID 89620100000463191831 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.
292.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA series X2-00 warna Hitam list merah, IMEI : 354854043550435 dan 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 6210031262922987 beserta 1 (satu) buah Memory Card 2 GB Micro SD.

Hal. 198 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015



293.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry series 9790 warna hitam, IMEI : 359202.04.053714.3 dengan PIN : 293aadcf berikut sarung HP Blackberry beserta 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan ICCID 621003802595712601 tanpa Memory Card beserta 1 (satu) buah sarung Handphone Blackberry warna hitam.																								
294.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 80788A11 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073382 HB tanpa Memory Card.																								
295.	1 (satu) unit Handphone Smartfren merk Haier Model C380 warna silver List Orange Nomor ESN : 8074AA28 beserta 1 (satu) buah Sim Card Smartfren dengan ICCID 5800200073363 HB tanpa Memory Card.																								
296.	1 (satu) unit Handphone Esia merk HUAWEI model C2801 warna hitam Nomor ESN : 10E06815 S/N : CX9MAA17C2427660 Sim Card Esia ICCID : 8906299010192395175.																								
297.	1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model E63 warna Merah hitam, IMEI : 356939035718880 dan 1 (satu) buah SIM CARD Mentari dengan ICCID : 89620110000957648724 beserta 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 1 GB.																								
298.	1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Series 9300 warna Hitam, IMEI : 353872.04.638694.7 dengan PIN : 2304B5FA beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan ICCID 6210021362885565 beserta 1 (satu) buah Memory Card merk San Disk kapasitas 2 GB.																								
299.	1 (satu) buah Flashdisk merk EPRAIZER warna biru tua kapasitas 125 MB.																								
300.	<p>1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan Type : 6P161, dengan Nomor Seri KL43C3110704075717 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah file sebagai berikut :</p> <table><tr><th>No.</th><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>1</td><td>1ags_31ags2010.xls</td><td>69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4</td><td>95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9</td></tr><tr><td>2</td><td>1des_31des2010.xls</td><td>99702b1cae52a0507e3c1632863d3580</td><td>7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934</td></tr><tr><td>3</td><td>1nov_30nov2010.xls</td><td>f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88</td><td>227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219</td></tr><tr><td>4</td><td>1okt_31okt2010.xls</td><td>d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c</td><td>497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea</td></tr><tr><td>5</td><td>1sep_30sep2010.xls</td><td>65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8</td><td>f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576</td></tr></table> <p>yang mana file tersebut di atas merupakan data transaksi Parkir di Gedung FX Basement 1 Jalan Jendral Sudirman Pintu 1 – Senayan, Jakarta Pusat untuk periode : 1 Agustus s/d 31 Desember 2010.</p>	No.	FileNames	MD5	SHA1	1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9	2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934	3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219	4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea	5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576
No.	FileNames	MD5	SHA1																						
1	1ags_31ags2010.xls	69971326e37c5f0c6c25dff4f8d056f4	95e2579c928ac56907a0a727108f6f73b39c36f9																						
2	1des_31des2010.xls	99702b1cae52a0507e3c1632863d3580	7679307809bf4317194fc94331f87a93966ea934																						
3	1nov_30nov2010.xls	f987f872914d0cac96f4aff62f59bd88	227a2b11fa1de93c3fdb6cb5edfcb80c4853b219																						
4	1okt_31okt2010.xls	d96702a8ec41ad5b781d37b86210f64c	497c638c765ea96d89fe50b95d60985622b297ea																						
5	1sep_30sep2010.xls	65682f7aee1d1da915777ceaf0be4ce8	f02524197e584d1aba257bba479799e37747e576																						
301.	1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS																								
302.	1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan PIN 21CA3C0E dengan Simcard XL di dalamnya (kode H25896211612411456215-2)																								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303.	1 (satu) BlackBerry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan PIN 22928C23 dengan Sim Card Simpati di dalamnya (kode 6210131162079782)
------	--

- Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 101, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor Urut 102 sampai dengan Nomor Urut 234, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Nomor Urut 235 dan Nomor Urut 236, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Nomor Urut 237 sampai dengan Nomor Urut 239, dikembalikan kepada Harris Iskandar ;
- Nomor Urut 240, dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto ;
- Nomor Urut 241 sampai dengan Nomor Urut 244, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Nomor Urut 245 sampai dengan Nomor Urut 276, dikembalikan kepada Joni Herlambang ;
- Nomor Urut 277 sampai dengan Nomor Urut 300, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Nomor Urut 301 sampai dengan Nomor Urut 303, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk digunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Hakim Agung sebagai Anggota dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 200 dari 201 hal. Put. Nomor 107 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001